

LAPORAN KINERJA

**LOKA POM DI KOTA
TANJUNGPINANG**

2023

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada akhirnya Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai guna mendukung terwujudnya Loka POM di Kota Tanjungpinang yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dicapai

dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 tertuang Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Tahun 2023 serta membandingkan capaian kinerja Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dapat meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan negara untuk melaksanakan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, terkait transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya *good governance* dan *clean government* menuju “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”.

Tanjungpinang, 23 Februari 2024
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Tanjungpinang



Irdiansyah, SH
NIP. 19880118 201012 1 002

Tim Penyusun Laporan Kinerja 2023

Koordinator : Irdiansyah, SH.

Ketua : Nimas Setyoningrum, S.E.

Sekretaris : Riesa Uzvi Flowerini, S.Farm., Apt

Anggota : Chintia Nuraeny Widjayanti, A.Md., Ak

Roudhotul Imtad, A.Md., Kom

Ringkasan Eksekutif

Obat dan Makanan memiliki peran yang strategis dalam bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, oleh karenanya ketersediaan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat harus diwujudkan sebagai bagian pemenuhan hak asasi sesuai amanah Pancasila dan UUD 1945

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) sampai dengan Tahun 2023 dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dan pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Tanjungpinang yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024.

Sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan tujuan utama dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan POM, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Guna mendukung capaian Visi dan Misi tersebut, pada tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang melaksanakan 9 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah **106,82%** dengan predikat **Istimewa**.

Secara umum pencapaian untuk 9 sasaran kegiatan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1: **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **107,85%** didukung dengan beberapa indikator yaitu:

- a. Persentase Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian 105,36% dengan kriteria Sangat Baik.
- b. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 109,89% dengan kriteria Sangat Baik.
- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan capaian 106,33% dengan kriteria Sangat Baik.

- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan capaian 109,80% dengan kriteria Sangat Baik.

Sasaran Kegiatan 2: **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **100,22%** didukung dengan beberapa indikator yaitu:

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan capaian 100,00% dengan kriteria Baik.
- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan capaian 90,54% dengan kriteria Cukup.
- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan capaian 104,17% dengan kriteria Sangat Baik.
- d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan capaian 106,51% dengan kriteria Sangat Baik.
- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan capaian 95,95% dengan kriteria Cukup.
- f. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan capaian 104,17% dengan kriteria Sangat Baik.

Sasaran Kegiatan 3 : **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **101,79%** dengan kriteria capaian yaitu **Sangat Baik**.

Sasaran Kegiatan 4 : **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **120,00%** didukung dengan beberapa indikator yaitu:

- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan capaian 120,00% dengan kriteria Sangat Baik.
- b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan capaian 120,00% dengan kriteria Sangat Baik.

Sasaran Kegiatan 5 : **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata Persentase capaian indikator kinerja sebesar **113,64%** dengan kriteria capaian yaitu **Sangat Baik**.

Sasaran Kegiatan 6 : **Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal** dengan rata-rata Persentase capaian indikator kinerja sebesar **92,99%** didukung dengan beberapa indikator yaitu:

- a. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan capaian 100,00% dengan kriteria Baik.
- b. Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan capaian 85,97% dengan kriteria Cukup.

Sasaran Kegiatan 7 : **Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal** dengan rata-rata Persentase capaian indikator kinerja sebesar **105,02%** dengan kriteria capaian yaitu **Sangat Baik**.

Sasaran kegiatan 8 : **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **120%** dengan kriteria capaian **Sangat Baik**.

Sasaran kegiatan 9 : **Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **96,75%** dengan kriteria capaian yaitu **Cukup**.

Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan terkait Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 November 2022 No. SP DIPA- 063.01.2.690478/2023, untuk Tahun Anggaran 2023, Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 3.748.397.000,- yang berasal dari sumber dana RM. Namun pada bulan Desember 2022 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 09 Desember 2022 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 dilakukan pemblokiran secara mandiri dalam rangka pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) yang dikoordinir oleh Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM Pusat sebesar Rp 156.952.000,-. Kemudian pada bulan Juli 2023 dilakukan pemotongan Belanja Pegawai yang telah dilakukan pemblokiran sebelumnya sesuai dengan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023 Tanggal 22 Juli 2023 No. SP DIPA-063.01.2.690478/2023 dengan pagu anggaran yang baru Rp 3.591.445.000,-. Pada Bulan Oktober 2023 dilakukan penambahan anggaran Belanja pegawai sebesar Rp 24.036.000 sehingga pagu anggaran keseluruhan Loka POM di Kota Tanjungpinang sesuai dengan DIPA No. SP DIPA-063.01.2.690478/2023 Revisi ke-6 Tanggal 17 Oktober 2023 adalah sebesar **Rp 3.615.481.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)**.

Secara umum, Loka POM di Kota Tanjungpinang telah berusaha untuk mengelola keuangan agar lebih efisien sehingga menghasilkan capaian realisasi anggaran **98,95%** dan realisasi output **110,5%**. Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Loka POM di Kota Tanjungpinang sehingga merumuskan langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target di Tahun berikutnya, sebagai berikut:

- a. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, *glassware*, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, komputer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.
- b. Mengusahakan penambahan SDM dan meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan.
- c. Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah dan *stakeholder* dalam rangka pengawasan *pre* dan *post market* termasuk tindak lanjut hasil pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan.
- d. Melakukan review target 2024 berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2023.
- e. Melakukan update data sarana produksi dan distribusi sebagai data dukung pengawasan sarana berbasis risiko untuk memperluas cakupan pengawasan serta potensi kejahatan obat dan makanan.
- f. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan.
- g. Optimalisasi penggunaan aplikasi Monev Online yang ada untuk menunjang pencapaian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang
- h. Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- i. Meningkatkan sosialisasi *website* BPOM dan media sosial Loka POM di Kota Tanjungpinang lainnya (IG, X, *Facebook*).

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Tim Penyusun Lapkin	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Tabel.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Struktur Organisasi	5
1.4 Strategis Organisasi.....	5
1.5 Analisis Lingkungan Strategis	6
1.6 Isu Strategis.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	17
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
2.5 Metode Pengukuran	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	26
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	108
3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja	111
3.4 Realisasi Anggaran.....	112
BAB IV PENUTUP	124
4.1 Kesimpulan.....	124
4.2 Saran.....	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang	5
Gambar 2	Komposisi SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Gambar 3	Komposisi SDM Loka POM di Tanjungpinang Berdasarkan Gender.....	7
Gambar 4	Wilayah Kerja Loka POM Tanjungpinang	8
Gambar 5	Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kota Tanjungpinang	10
Gambar 6	Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Kota Tanjungpinang	10
Gambar 7	Jumlah Sarana Sekolah di Wilayah Kota Tanjungpinang.....	11
Gambar 8	Peta strategi Loka POM di Kota Tanjungpinang	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang.....	15
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023	17
Tabel 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	22
Tabel 4 Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2023.....	27
Tabel 5 Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2023.....	29
Tabel 6 Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis Loka Klaster 9 Tahun 2023	31
Tabel 7 Realisasi Anggaran Tahun 2023 secara Umum.....	112
Tabel 8 Realisasi Anggaran Tahun 2023 per indikator kinerja.....	113
Tabel 9 Realisasi Anggaran Tahun 2023 per sasaran kegiatan kinerja	115
Tabel 10 Analisis Efisiensi Per ROTahun 2023	117
Tabel 11 Tabel Efisiensi Per Indikator Kinerja Tahun 2023	118
Tabel 12 Tabel Efisiensi Per Sasaran Kegiatan Tahun 2023.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 serta merupakan awal dari realisasi Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024. Selanjutnya, Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan sebagai sumber masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dimana pelaksanaannya dilakukan selaras dan sesuai penyelenggaraan SAKIP dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Di dalam pasal 15 ayat (2) dilakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja. Serta dilakukan penyusunan laporan kinerja triwulanan sesuai pasal 19 ayat (1).

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM, maka dalam implementasinya Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan penyusunan Laporan Kinerja Interim tahunan di setiap awal tahun anggaran berikutnya. Penyusunan Laporan yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkup Badan POM mengacu pada keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pada Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM disebutkan bahwa pada setiap akhir tahun UPT wajib untuk menyusun Laporan Kinerja Interim Tahunan. Sehingga Laporan Kinerja Interim Tahunan ini dapat menjadi sarana dalam melakukan evaluasi dan bentuk pertanggungjawaban mengenai keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian Kinerja yang telah tertuang dalam perjanjian kinerja. Selain itu, Laporan kinerja Tahunan dapat digunakan sebagai bahan peningkatan kualitas kinerja di tahun berikutnya, baik untuk pihak internal maupun eksternal.

Adapun tantangan yang dihadapi Loka POM di Tanjungpinang dikarenakan adanya keterbatasan sarana dan prasarana sehingga belum dapat melakukan pengujian dengan Laboratorium sendiri dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga untuk pembagian beban kerja dan pengelolaan jadwal penugasan terkait kegiatan teknis maupun nonteknis menjadi lebih sulit untuk dilakukan dengan proporsional.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang pada tahun selanjutnya, sehingga target tahun 2024 dapat tercapai.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah dilakukan beberapa kali perubahan dan sekarang telah diganti menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Klasifikasi UPT BPOM adalah

pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Tipologi adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis dalam satu tingkatan organisasi (eselon) yang sama berdasarkan perbedaan dengan struktur dan komposisi organisasi.

Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan wilayah kerja yang meliputi 1 (satu) Kota terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Tanjungpinang Kota
2. Kecamatan Bukit Bestari
3. Kecamatan Tanjungpinang Timur
4. Kecamatan Tanjungpinang Barat

Berdasarkan Tipologinya Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan Loka POM yang mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, antara lain:

Kedudukan

- UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknik dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

Tugas

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;

- Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tantangan UPT secara umum

Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan UPT yang berlokasi di wilayah perbatasan dengan keadaan geologis sebagian berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai ke tepi laut, memiliki karakteristik wilayah kerja dengan pengawasan khusus dimana banyak sekali celah peredaran produk yang tidak memiliki izin edar dan/atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat - obat tertentu pada jalur yang tidak resmi (ilegal) pada titik-titik terpencil di daerah. Selain itu, dengan jumlah SDM yang terbatas yakni sebanyak 13 (Tiga Belas) ASN dan 4 (Empat) PPNPN menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola organisasi untuk memenuhi target kinerja dan tugas pokok fungsi Loka POM di Kota Tanjungpinang ke depannya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota TanjungpinangASPEK

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai bagian integral dari Badan POM dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia untuk mendukung daya saing nasional. Terutama di Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember tahun 2015 menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat / kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Tren pengobatan sendiri di masyarakat (swamedikasi) yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak memiliki izin edar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat - obat tertentu pada jalur yang tidak resmi (ilegal) membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang.


Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 di mana Presiden menginstruksikan kepada 10 Kementerian / Lembaga, Gubernur dan Bupati dan Walikota agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. BPOM berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait. Inpres Nomor 3 Tahun 2017 ini diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Mengingat Obat dan Makanan memiliki arti yang strategis di bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, BPOM tengah mendorong terbitnya Undang - Undang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai payung hukum dalam penguatan fungsi dan kewenangan Badan POM RI dalam pengawasan Obat dan Makanan.


1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

LINGKUNGAN INTERNAL

1. Sumber Daya Manusia Loka POM di KotaTanjungpinang



Gambar 2 Komposisi SDM Loka POM Tanjungpinang berdasarkan tingkat pendidikan



Dari Gambar 2 diketahui bahwa mayoritas pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang berlatar belakang pendidikan S1 sebanyak 59%, Apoteker sebanyak 17%, dan D3 sebanyak 23%. Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa belum ada pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang berlatar belakang pendidikan S2, padahal sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis dalam lima tahun ke depan

Gambar 3 Komposisi SDM Loka POM Tanjungpinang berdasarkan Gender

Dari Gambar 3 diketahui bahwa pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang Loka POM di Kota Tanjungpinang mayoritas perempuan lebih banyak, dengan perbandingan jumlah pegawai berdasarkan gender adalah pegawai laki-laki sebanyak 8 pegawai atau 47% dan perempuan sebanyak 9 pegawai atau 53%.

2. Sarana dan Prasarana

Gedung dan Tanah

Dukungan sarana prasarana yang memadai merupakan salah satu hal penting untuk tercapainya tujuan organisasi, diantaranya adalah ketersediaan lahan dan bangunan. Untuk Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang sampai dengan saat ini belum memiliki tanah dan gedung sendiri. Untuk kegiatan operasional Loka POM di Kota Tanjungpinang masih menyewa 2 unit Ruko 3 lantai di Jl.D.I.Panjaitan No 10-11 Kel.Kampung, Melayu Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Timur., Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29123.

Loka POM di Kota Tanjungpinang telah bersurat untuk berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau agar difasilitasi lahan untuk pembangunan kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang dan diharapkan hibah lahan dapat terealisasi pada tahun 2024.

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang telah disediakan fasilitas penunjang seperti Ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen dan juga tempat parkir yang cukup luas. Selain itu juga terdapat fasilitas Mobil Laboratorium Keliling untuk mengoptimalkan kegiatan pengujian sederhana yang dilaksanakan oleh para pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Sumber Listrik


Sumber listrik Loka POM di Kota Tanjungpinang berasal dari PLN dengan daya sebesar 4 KVA.

Sarana Komunikasi

Dalam rangka menunjang kelancaran komunikasi dan layanan publik, Loka POM di Kota Tanjungpinang didukung sarana komunikasi antara lain telepon di nomor (0771) 4446168, email loka_tanjungpinang@pom.go.id atau lokapom.tanjungpinang@gmail.com serta pemanfaatan media sosial seperti Instagram (@bpom.tanjungpinang), X (@bpomtjgpinang) dan Facebook (Loka POM di Tanjungpinang).

LINGKUNGAN EKSTERNAL

1. Luas Wilayah dan Kondisi Geografis



Gambar 4 Wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 dan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 yang termasuk ke dalam Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Provinsi ke 32 di Indonesia, meliputi Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan Wilayah Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahandan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau). Jumlah penduduknya sebesar 233.367 jiwa. Adapun luas wilayahnya sebesar 144,56 Km². Untuk menempuh perjalanan ke seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau terutama dari Tanjungpinang ke Kabupaten atau Kota lain yang berada pada pulau berbeda pada umumnya menggunakan alat transportasi laut, kecuali ke Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas menggunakan alat transportasi udara karena terlalu jauh dan terbatasnya alat transportasi laut. Jika ditempuh dari Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang, perjalanan luar kota yang terdekat adalah Kabupaten Bintan dan yang terjauh adalah Kabupaten Natuna. Kota Batam ditempuh dengan transportasi laut selama \pm 1 jam. Kab. Karimun dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama \pm 3 jam. Kab. Lingga dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama \pm 8 jam. Jarak tempuh terjauh adalah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat ditempuh dengan transportasi udara selama \pm 1,5 jam.


Wilayah Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dengan letak geografis berada pada 0°51' sampai dengan 0°59' Lintang Utara dan 104°23' sampai dengan 104°34' Bujur Timur. Wilayah Kota Tanjungpinang memiliki luas wilayah sekitar 239,5 Km² dan sebagiannya merupakan wilayah perairan laut. Sebagian wilayah Tanjungpinang merupakan dataran rendah, kawasan rawa bakau, dan sebagian lain merupakan perbukitan, sehingga lahan kota sangat bervariasi dan berkontur oleh perairan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Arah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan
- b. Arah Barat berbatasan Kota Batam dan Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan
- c. Arah Utara berbatasan Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan
- d. Arah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.

Jumlah Sarana Pengawasan di Kota Tanjungpinang

Jenis sarana yang diawasi oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang meliputi sarana produksi dan distribusi pangan, sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian serta sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Jumlah sarana yang diawasi kurang lebih 403 sarana yang terdiri dari 39 sarana produksi, 253 sarana distribusi dan 111 sarana pelayanan kefarmasian.


Sarana produksi yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang terdiri dari sarana produksi pangan, yaitu sarana produksi pangan MD sebanyak 13 sarana, dan sarana produksi IRTP sebanyak 26 sarana.



Gambar 5 Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kota Tanjungpinang


Sarana distribusi yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang terdiri dari sarana distribusi pangan sebanyak 94 sarana, sarana distribusi obat tradisional sebanyak 14 sarana, sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 4 sarana, dan sarana distribusi kosmetik sebanyak 37 sarana.

Sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 Pedagang Besar Farmasi, 53 Apotek, 16 Toko Obat, 3 Rumah Sakit, 8 Puskesmas, 1 Instalasi Farmasi Kota, dan 26 Klinik.



Gambar 6 Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Kota Tanjungpinang

Berdasarkan data referensi Kementerian dan Kebudayaan, jumlah sekolah di Kota Tanjungpinang adalah sebanyak 72 SD/MI, 33 SMP/MTs, dan 24 SMA/SMK/MA.



Gambar 7 Jumlah Sarana Sekolah di Wilayah Kota Tanjungpinang

1.6 ISU STRATEGIS

1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Tahun 2023 tercatat jumlah pegawai di Loka POM di Kota Tanjungpinang sebanyak 17 Orang dengan proporsi 11 PNS, 2 PPPK dan 4 PPNP. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan belum dapat dilakukan secara optimal. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang telah mengusulkan penambahan sumber daya manusia baik penambahan melalui pengadaan CPNS maupun PPPK melalui Biro SDM Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.

2. Pengujian Obat dan Makanan di Loka

Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan pengujian sederhana dengan metode *rapid test kit* untuk jenis pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Sedangkan untuk sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang memiliki parameter pengujian kompleks dikirimkan ke Laboratorium Regional (Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di Medan, Balai Besar POM di Aceh, Balai POM di Batam, dan Balai POM di Bengkulu) untuk dilakukan pengujian dengan fasilitas Laboratorium yang lebih lengkap.

3. Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Daring/Online

Semakin majunya dunia teknologi informasi mengakibatkan banyaknya perubahan kebiasaan di masyarakat. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan metode jual beli. Tren yang terjadi saat ini adalah tren jual beli secara online. Berbagai macam media online yang bisa digunakan untuk jual beli telah tersedia di tengah-tengah masyarakat. Berbagai macam produk dijual secara bebas di media online termasuk Obat dan Makanan. Dengan sistem yang ada di media online, tidak menutup kemungkinan produk-produk yang diperjualbelikan terdapat produk yang illegal. Untuk itu Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang meningkatkan pengawasan di media jual beli online dengan berbagai langkah, seperti *cyber patrol* dan *sampling* produk obat dan makanan secara *online*.

4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan belum mencapai target kinerja. Dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah (terdiri dari OPD dan Pelaku Usaha) untuk tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Kerjasama yang baik dari lintas sektor serta dukungan peraturan perundang-undangan merupakan tantangan yang sangat penting dalam mensinergikan kebijakan kesehatan khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Oleh sebab itu, agar tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat berjalan dengan lebih baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat untuk menciptakan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik.

5. Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, dilakukan pembinaan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan terus mendorong kepada para pelaku UMKM di wilayah kerja Loka POM, untuk mengurus izin edar bagi produk-produknya. Hal itu dilakukan, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan beredarnya produk pangan dan obat-obatan yang tidak layak konsumsi. Selain itu, sistem pengawasan oleh masyarakat sendiri dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakan dan cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakat yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan rencana 3 (tiga) tahun yang mengacu pada RENSTRA Badan POM 2022-2024. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP. Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan peraturan baru terkait Obat dan Makanan serta peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengharuskan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang untuk melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi BPOM.

Di dalam Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang telah ditetapkan Visi dan Misi yang berdasar pada Visi dan Misi Badan POM yaitu :

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong


Untuk mencapai Visi Loka POM di kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 maka ditetapkan Misi Loka POM di kota Tanjungpinang sebagai berikut :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Mekuatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Tanjungpinang berdasarkan Rencana Strategis BPOM 2022-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 8 Peta Strategis Loka POM di kota Tanjungpinang

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2022-2024. Adapun Rencana Kinerja Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2023 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Loka POM di kota Tanjungpinang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	88
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	72

3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,1
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan	88
6.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dilingkup UPT	100
		Nilai AKIP UPT	82,2
7.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN UPT	85
8.	Menguatnya laboratorium, pengelola data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
9.	Terkelolanya keuangan UPT yang akuntabel	Nilai kinerja anggaran UPT	91,8

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam menyusun Laporan Kinerja ini, Loka POM di kota Tanjungpinang mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024. Didalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dan 19 (Sembilan belas) indikator.

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

Perjanjian Kinerja Loka POM di kota Tanjungpinang disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 dan DIPA Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
2.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
3.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
4.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
5.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63

7.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaansarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96
8.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan sertapelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
9.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	88
10.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaansarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	72
11.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkatkan efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,1
12.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat danMakanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
13.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaanproduk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yangdiperiksa dan diuji sesuai standar	50
14.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88
15.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
16.	Terwujudnya tata kelola pemerintahanUPT yang optimal	Nilai AKIP	82,2
17.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN UPT	85
18.	Menguatnya laboratorium, pengelolaandata dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
19.	Terkelolanya keuangan UPT yang akuntabel	Nilai kinerja anggaran UPT	91,8

Kegiatan Manajemen dan Teknis yang dilakukan dalam mencapai 9 sasaran kegiatan dan pencapaian target kinerja, maka Loka POM di Kota Tanjungpinang menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sampling dan pengujian makanan
2. Melakukan Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan
3. Melakukan pemeriksaan sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan Makanan.
4. Memberikan dukungan investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan
5. Melakukan pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice*.
6. Melakukan penyidikan dibidang Obat dan Makanan
7. Melaksanakan sampling dan pengujian Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan
8. Melakukan penguatan kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan
9. Melakukan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
10. Melakukan Keputusan/Sertifikasi dan layanan publik
11. Melakukan KIE Obat dan Makanan
12. Melakukan intervensi pasar menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
13. Memberikan layanan sarana dan prasarana internal
14. Memberikan dukungan manajemen untuk satuan kerja
15. Memberikan layanan perkantoran

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, target per bulan dan anggaran per indikator kinerja untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*outcome*).

INDIKATOR KINERJA		TARGET												Anggaran (Rp)	
		Tahunar 2023	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11		B12
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Rp88.888.328
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	Rp29.336.580
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Rp32.676.672
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	Rp8.463.420
5	Persentase keputusan/rekomen dari hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Rp6.595.000
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	Rp33.435.000

7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	Rp38.172.000
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	Rp14.874.000
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	Rp326.779.000
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	72,00		10,00	10,00	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	72,00	72,00	Rp35.159.000
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,10			92,10	92,10	92,10	92,10	92,10	92,10	92,10	92,10	92,10	92,10	Rp213.696.000
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	5,00	7,00	15,00	17,00	20,00	25,00	28,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	Rp134.410.000

13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	5,00	7,00	15,00	17,00	20,00	25,00	28,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	Rp32.683.000
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	55,00	55,00	55,00	71,00	81,00	81,00	88,00	Rp204.021.000
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100			25			50			75	75	75	100	Rp49.974.000
16	Nilai AKIP UPT	82,2												82,2	Rp273.038.000
17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,00												85,00	Rp1.295.945.000
18	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50			2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	Rp47.855.000
19	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80		15,30	22,95	30,06	38,25	45,90	53,55	61,20	68,85	76,50	84,15	91,80	Rp749.480.000

Tabel 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang

Untuk mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan, Loka POM di Kota Tanjungpinang menetapkan strategi eksternal dan internal. Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarakat sipil). Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pengembangan, inovasi dan perbaikan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BPOM sendiri. Poin penting yang harus diperhatikan di sini adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas Sumber Daya Manusianya.

Eksternal :

- 1) Penguatan pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan
- 2) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing
- 3) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor lokal dan nasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Internal :

- 1) Penguatan pengelolaan SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang berbasis sistem merit
- 2) Penguatan pengujian, analisis dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan
- 3) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
- 4) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

2.5. METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penjelasan cara perhitungan setiap indikator akan dijelaskan pada masing-masing indikator di BAB Akuntabilitas Kinerja. Namun secara umum, cara perhitungan adalah sebagai berikut:

Apabila semakin Tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin Baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

Apabila semakin Tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin Rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100\%}{\text{Target}}$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Capaian Target Indikator	Kriteria
> 120%	Tidak Dapat disimpulkan
100% < x ≤ 120%	Sangat Baik
=100%	Baik
70% ≤ x < 100%	Cukup
<70%	Kurang

Penetapan kriteria capaian target indikator bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung nilai sasaran strategis (SS) merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu SS. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NSS) :

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$




Setelah mendapatkan NSS, dapat menghitung Nilai perspektif (NP). NP merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama.

Nilai berikutnya yang dilakukan perhitungan adalah Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS), nilai tersebut merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS : $\sum NP / \sum P$

Keterangan: NP(Nilai Perspektif) P (Perspektif)

Capaian Target Indikator	Kriteria
> 100 %	Istimewa
90% ≤ NPSS ≤ 100%	Baik
70% ≤ NPSS < 90%	Butuh Perbaikan
50% ≤ NPSS < 70%	Kurang
< 50%	Sangat Kurang

Dalam laporan tahunan terdapat poin membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut :

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/ Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar ≥ 100%.	
Akan tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar <70% (x < 70).	






BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, dan dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.


Pada Tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh Predikat Kinerja Organisasi **Istimewa**. Predikat tersebut setelah mengevaluasi sebanyak 9 Sasaran Kegiatan dengan metode Nilai Sasaran Strategis/Kegiatan (NSS). Capaian strategis/kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NPSS/Perspektive/Sasaran Strategis		Nilai sasaran strategis		
		%	Kategori	Notifikasi
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)		106,82	ISTIMEWA	
Stake Holder		107,85		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	107,85	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%	
Internal Process		108,91		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	100,22	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	101,79	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	120,00	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%	

5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	113,64	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%	●
Learning & Growth		103,69		
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	92,99	Cukup 70% ≤ x < 100%	●
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	105,02	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%	●
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	120,00	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%	●
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	96,75	Cukup 70% ≤ x < 100%	●

Tabel 4
Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2023

Terdapat 2 (Dua) indikator kinerja dari sasaran strategis 6 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang) yakni Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang pencapaiannya telah dikonversi menjadi 120% sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.01.24.12 Tanggal 08 Januari 2024 Perihal Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023.



Grafik
Perbandingan Sasaran Kegiatan Tahun 2022 dan Tahun 2023

Jika membandingkan dengan NPSS Tahun 2022 dan Tahun 2023 terdapat 5 (Lima) Sasaran Kegiatan yang mengalami kenaikan, yakni :

- SS 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang
- SS2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang
- SS4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang
- SS7 Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal
- SS 8 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Dan terdapat 4 (Empat) Sasaran Kegiatan yang mengalami penurunan, yakni :

- SS 3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang
- SS 5 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang
- SS 6 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal
- SS 9 Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel

Pembahasan atas kenaikan dan penurunan masing-masing sasaran kegiatan akan dibahas lebih lanjut pada indikator kegiatan yang mendukung capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tersebut.

Hasil pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja Tahun 2023 dari 9 sasaran kegiatan seperti yang diuraikan di Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian Indikator Kegiatan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2023 (%)	Kategori Capaian Indikator
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	94,82	105,36%	Sangat Baik
		2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	84	92,31	109,89%	Sangat Baik
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	95,7	106,33%	Sangat Baik
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	93,33	109,80%	Sangat Baik
Nilai Capaian Rata-Rata SK 1						107,85%	
Nilai Perspektif <i>Stakeholder</i>						107,85%	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	100	100	100,00%	Baik
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63	57,04	90,54%	Cukup
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96	100	104,17%	Sangat Baik
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	69,23	106,51%	Sangat Baik
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	88	84,44	95,95%	Cukup
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	72	75,00	104,17%	Sangat Baik
Nilai Capaian Rata-Rata SK 2						100,22%	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	11	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,1	93,75	101,79%	Sangat Baik
Nilai Capaian Rata-Rata SK 3						101,79%	

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,00	100,00%	Sangat Baik
		13	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,00	100,00%	Sangat Baik
Nilai Capaian Rata-Rata SK 4						120,00%	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88	100,00	113,64%	Sangat Baik
Nilai Capaian Rata-Rata SK 5						113,64%	
Nilai Perspektif <i>Internal Process</i>						108,91%	
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang	100	100	100,00%	Baik
		16	Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang	82,2	70,67	85,97%	Cukup
Nilai Capaian Rata-Rata SK 6						92,99%	
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang	85,00	89,27	105,02%	Sangat Baik
Nilai Capaian Rata-Rata SK 7						105,02%	
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	18	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	3,00	120,00%	Sangat Baik
Nilai Capaian Rata-Rata SK 8						120,00%	
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	91,8	88,82	96,75%	Cukup
Nilai Capaian Rata-Rata SK 9						96,75%	
Nilai Perspektif <i>Learning & Growth</i>						103,69%	
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)						106,82%	

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja 2 (Dua) UPT Loka lain yang berada dalam satu kluster yaitu Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe maka diperoleh hasil seperti tabel 6 di bawah ini.

SASARAN KEGIATAN	% CAPAIAN Loka POM di Kota Tanjungpinang	% CAPAIAN Loka POM di Kab. Aceh Tengah	% CAPAIAN Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM	107,85	108,35	99,32
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM	100,22	107,72	119,45
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	101,79	100,53	103,74
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM	120,00	120,00	120,00
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM	113,64	87,50	129,87
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM	92,99	95,67	90,82
7. Terwujudnya SDM Loka POM yang berkinerja optimal	105,02	110,16	105,07
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	120,00	120,00	120,00
9. Terkelolanya Keuangan Loka POM secara Akuntabel	96,75	90,64	98,75

Tabel 6
Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

Keterangan: : Capaian Tertinggi

 : Capaian Terendah


Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang, sebagai berikut:

SK 1 : Terwujudnya Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1

1) Persentase Obat yang memenuhi syarat

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2023 dan 2024

Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2023 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
90	94,82	105,36%	Sangat Baik	92,3	103%	Tercapai/ Melampaui	

Adapun cara perhitungan persentase obat yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS}}{\text{Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja). Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2023 dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2023. Sampel acak adalah sampel yang disampling terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1. Tidak memiliki NIE/ produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2. Produk kadaluarsa; 3. Produk rusak; 4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan 5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2

dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Realisasi persentase obat yang Memenuhi Syarat (MS) Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar 94.82% dari tahun 2023 sebesar 90.00% atau dengan capaian sebesar 105.36% (Sangat Baik). Dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu sebesar 92.30% maka capaian sampai dengan tahun 2023 ini sebesar 103.00% (Tercapai/Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023
Target	80,8	81,50	86,6	90
Realisasi	81,52	75,57	77,19	94,82
Capaian	100,89	92,72	89,13	105,36

Realisasi kinerja pada tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah sebesar 81,52%; 75,57% dan 77,19%, sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 94,82%. Capaian kinerja pada tahun 2020, 2021, 2022 sebesar 100,89%; 92,72%; 89,13% dan tahun 2023 sebesar 105,36%.



c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,82	91,58	96,35
Target Nasional	93,5		

Realisasi indikator persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 9, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada dibawah capaian tertinggi yakni Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Apabila dibandingkan target nasional, Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Persentase obat yang memenuhi syarat adalah jumlah sampel acak obat yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji. Pengujian meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi yang dilakukan di Balai Regional Penguji. Pada Tahun 2022 diberlakukan Regionalisasi Laboratorium dimana sampel dikirimkan kepada Balai Regional Penguji untuk dilakukan pengujian, balai tersebut yakni Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di Medan, Balai Besar POM di Aceh, Balai POM di Batam serta Balai POM di Bengkulu.

Tercapainya target terhadap realisasi kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat beberapa faktor antara lain:

- 1) Pelaksanaan sampling yang dilakukan berdasarkan Pedoman Sampling Tahun 2023.
- 2) Penginputan sampel dan evaluasi penandaan/label secara real time/ tepat waktu.
- 3) Koordinasi dan konfirmasi dengan Balai penguji terkait sampel obat yang akan disampling.
- 4) Adanya perbedaan hasil penandaan UPT dengan hasil evaluasi deputy.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Indikator ini menjadi Beberapa penunjang tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat koordinasi regionalisasi laboratorium per triwulan secara rutin untuk memonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel.
- 2) Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu.
- 3) Intensifikasi pengawasan sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta pembinaan langsung agar sarana menerapkan cara distribusi yang baik sehingga tidak terjadi penurunan mutu di rantai distribusi.
- 4) Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya


Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timelin e		
Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator dan Balai Penguji	Dilaksanakan rapat koordinasi regional laboratorium Triwulan IV	-	-	Melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan balai penguji terkait rencana sampling	Tidak terjadinya kesalahan dalam sampling yang mengakibatkan pembatalan sampel atau pengunduran jadwal uji

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.4

2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2023 dan 2024

Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2023 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
84	92,31	109,89%	Sangat Baik	86	107%	Tercapai/Melampaui	

Adapun cara perhitungan persentase makanan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);
- 2) Produk kadaluarsa;
- 3) Produk rusak;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung satu sampel TMS.

Realisasi persentase makanan yang Memenuhi Syarat (MS) Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar 92.31% dari tahun 2023 sebesar 84.00%

atau dengan capaian sebesar 109.89% (Sangat Baik). Dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu sebesar 86.00% maka capaian sampai dengan tahun 2023 ini sebesar 107.00% (Tercapai/Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023
Target	78,00	80,00	82,0	84
Realisasi	68,00	87,27	80,77	92,31
Capaian	87,18	109,09	98,50	109,89

Realisasi kinerja pada tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah sebesar 68%; 87,27% dan 80,77%, sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 92,31%. Capaian kinerja pada Tahun 2020 sebesar 87,18%; tahun 2021 sebesar 109,09%, tahun 2022 sebesar 98,50% dan tahun 2023 sebesar 109,89%.



c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
Persentase makanan yang memenuhi syarat	92,31	89,26	93,10
Target Nasional	84,2		

Realisasi indikator persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 9, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada dibawah capaian tertinggi yakni Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Apabila dibandingkan target nasional, ketiga Loka POM telah mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya target terhadap realisasi kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat beberapa faktor antara lain:

- 1) Pelaksanaan sampling yang dilakukan berdasarkan Pedoman Sampling Tahun 2023.
- 2) Penginputan sampel dan evaluasi penandaan/label secara real time/ tepat waktu.
- 3) Koordinasi dan konfirmasi dengan Balai penguji terkait sampel pangan olahan yang akan disampling.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa penunjang tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi regionalisasi laboratorium per triwulan secara rutin untuk memonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel.

2. Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu.
3. intensifikasi pengawasan sarana produksi dalam pemenuhan CPPOB sehingga industri memproduksi produk pangan yang memenuhi syarat
4. Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana.
5. Adanya kegiatan intensifikasi pangan saat bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri serta intensifikasi pangan pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru dimana produk TMS (tidak memenuhi syarat) telah langsung ditindaklanjuti pada saat pengawasan.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya


Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator dan Balai Penguji	Dilaksanakan rapat koordinasi regional laboratorium Triwulan IV	-	-	Melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan balai penguji terkait rencana sampling	Tidak terjadinya kesalahan dalam sampling yang mengakibatkan pembatalan sampel atau pengunduran jadwal uji

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.4

3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2023 dan 2024

Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2023 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
90	95,7	106,33%	Sangat Baik	91	105%	Tercapai/Melampaui	

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS}}{\text{Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja). Persentase obat yang aman dan bermutu adalah jumlah sampel obat *targeted* yang di sampling memenuhi syarat dibagi dengan total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji. Obat meliputi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling secara *targeted*. Memenuhi syarat adalah meliputi evaluasi aspek legalitas, kondisi kemasan, tanggal kedaluwarsa, pemenuhan ketentuan penandaan dan hasil dari pengujian. Pada Tahun 2022 diberlakukan Regionalisasi Laboratorium dimana sampel dikirimkan kepada Balai Regional Penguji untuk dilakukan pengujian, balai tersebut yakni BBPOM di Padang, BBPOM di Medan, BBPOM di Aceh, Balai POM di Batam serta Balai POM di Bengkulu.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; (2) Produk kadaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk ObatTMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel


Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Realisasi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar 95.70% dari tahun 2023 sebesar 90.00% atau dengan capaian sebesar 106.33% (Sangat Baik). Dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu sebesar 91.00% maka capaian sampai dengan tahun 2023 ini sebesar 105.00% (Tercapai/Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023
Target	84,00	88,00	89,00	90
Realisasi	88,46	66,33	74,29	95,70
Capaian	105,31	75,38	83,47	106,33

Realisasi kinerja pada tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah sebesar 88,46%, 66,33% dan 74,29%, sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 95,70%. Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 105,31%, tahun 2021 sebesar 75,38%, tahun 2022 sebesar 83,47% dan tahun 2023 sebesar 106,33%.



c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,70	94,06	100
Target Nasional	89,5		

Realisasi indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 9, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada dibawah capaian tertinggi yakni Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Apabila dibandingkan target nasional, ketiga Loka POM telah mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya target terhadap realisasi kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan disebabkan beberapa faktor antara lain:

- 1) Pelaksanaan sampling yang dilakukan berdasarkan pedoman Sampling Tahun 2023.
- 2) Penginputan sampel dan evaluasi penandaan/label secara real time/ tepat waktu.
- 3) Koordinasi dan konfirmasi dengan Balai penguji terkait sampel obat yang akan disampling.
- 4) Adanya perbedaan hasil penandaan UPT dengan hasil evaluasi deputy.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- 1) Dilakukan pemberian sanksi kepada sarana distribusi salah satunya pemusnahan produk TMS TIE langsung di sarana
- 2) Patroli Siber yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap

peredaran sediaan farmasi yang dijual secara online

- 3) Intensifikasi pengawasan sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta pembinaan langsung agar sarana menerapkan cara distribusi yang baik sehingga tidak terjadi penurunan mutu di rantai distribusi.
- 4) Rapat koordinasi regionalisasi laboratorium per triwulan secara rutin untuk memonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel.
- 5) Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu.
- 6) Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya


Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Balai penguji melaporkan hasil TMS Pengujian ke Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk ditindaklanjuti.	-	Melaksanakan sampling berdasarkan pedoman sampling	Triwulan IV Tahun 2023	Terdapat sampel Terdapat Sampel Targeted OTSK dan Kosmetik yang TMS sehingga mempengaruhi hasil capaian pada TW III	Sampel targeted yang disampling pada TW IV sebagian besar MS

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.4

4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2023 dan 2024

Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2023 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
90	93,33	109,80%	Sangat Baik	86	109%	Tercapai/ Melampaui	

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel Targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar 93.33% dari tahun 2023 sebesar 90.00% atau dengan capaian sebesar 109.80% (Sangat Baik). Dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu sebesar 86.00% maka capaian sampai dengan tahun 2023 ini sebesar 109.00% (Tercapai/Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023
Target	78,00	83,00	84,00	85,00
Realisasi	81,82	93,33	83,33	93,33
Capaian	104,90	112,45	99,20	109,80

Realisasi kinerja pada tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah sebesar 81,82%, 93,33% dan 83,33%, sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 93,33%. Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 104,9%, tahun 2021 sebesar 112,45%, tahun 2022 sebesar 99,20% dan tahun 2023 sebesar 109,80%.



c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,33	100	88,89
Target Nasional	79,0		

Realisasi indikator persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 9, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada dibawah capaian tertinggi yakni Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah. Apabila dibandingkan target nasional, ketiga Loka POM telah mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya indikator kinerja ini disebabkan oleh sebagian besar hasil evaluasi penandaan label dan pengujian sampel makanan yang disampling secara targeted memenuhi ketentuan. beberapa faktor yang mendukung keberhasilan target ini antara lain:

- 1) Pelaksanaan sampling yang dilakukan berdasarkan Pedoman Sampling Tahun 2023.
- 2) Penginputan sampel dan evaluasi penandaan/label secara real time/ tepat waktu.
- 3) Koordinasi dan konfirmasi dengan Balai penguji terkait sampel Pangan olahan yang akan disampling.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa penunjang tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat koordinasi regionalisasi laboratorium per triwulan secara rutin untuk memonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel.
- 2) Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu.
- 3) intensifikasi pengawasan sarana produksi dalam pemenuhan CPPOB sehingga industri memproduksi produk pangan yang memenuhi syarat
- 4) Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana.

- 5) Adanya kegiatan intensifikasi pangan saat bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri serta intensifikasi pangan pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru dimana produk TMS (tidak memenuhi syarat) telah langsung ditindaklanjuti pada saat pengawasan.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator dan Balai Penguji	Dilaksanakan rapat koordinasi regional laboratorium Triwulan IV	-	-	Melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan balai penguji terkait rencana sampling	Tidak terjadinya kesalahan dalam sampling yang mengakibatkan pembatalan sampel atau pengunduran jadwal uji

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya


Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.4

SK 2 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2

5) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2023 dan 2024

Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2023 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
100	100	100%	Baik	100	100%	Tercapai/Melampaui	

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$
- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$
- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$
- d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

- e. (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat;
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar 100% dari tahun 2023 sebesar 100% atau dengan capaian sebesar 100% (Baik). Dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu sebesar 100% maka capaian sampai dengan tahun 2023 ini sebesar 100% (Tercapai/Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023
Target	87	100	100	100
Realisasi	100	100	100	100
Capaian	114,94	100	100	100

Realisasi kinerja pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah sebesar 100%. Capaian kinerja pada tahun 2020 adalah sebesar 114% sedangkan tahun 2021, 2022, dan tahun 2023 sebesar 100%.



c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100
Target Nasional	93,0		

Realisasi indikator persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 9, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang, Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sama, dan apabila dibandingkan dengan target nasional ketiga Loka POM telah mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan ini disebabkan karena peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan. Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- 1) Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan melalui pelatihan/ workshop/ bimtek/ diseminasi/ webinar mengenai CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- 2) Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:


- 1) Peningkatan kompetensi terhadap SDM secara berkelanjutan, dengan mengikutsertakan petugas dalam kegiatan pelatihan yang diadakan Badan POM maupun melalui *sharing knowledge* dalam kelompok internal
- 2) Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah kerja.
- 3) Pelaksanaan asistensi regulasi kepada pelaku usaha.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Peningkatan kompetensi Petugas	Beberapa PFM telah mengikuti Pelatihan	Mengikuti Bimtek /pelatihan / Workshop/ diseminasi/ webinar mengenai CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB	Tahun 2024	Belum semua PFM yang menangani terkait mengenai CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB	Meningkatkan jumlah PFM yang mengikuti pelatihan

6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2023 dan 2024

Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2023 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
63	57,04	90,54%	Cukup	65	88%	Akan Tercapai	

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. *Stakeholder* yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan

(kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar 57.04% dari tahun 2023 sebesar 63.00% atau dengan capaian sebesar 90.54% (Cukup). Dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu sebesar 65.00% maka capaian sampai dengan tahun 2023 ini sebesar 88.00% (Akan Tercapai).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023
Target	41,9	60	62	63
Realisasi	69,75	72,84	39,01	57,04
Capaian	166,47	121,40	62,92	90,54

Realisasi kinerja pada tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah sebesar 69,75%, 72,84% dan 39,01%, sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 57,04%. Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 166,47%, tahun 2021 sebesar 121,40%, tahun 2022 sebesar 62,92% dan tahun 2023 sebesar 90,54%.



c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57,04	63,39	100
Target Nasional	75,0		

Realisasi indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang dilaksanakan tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 9, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada pada capaian terendah, dan apabila dibandingkan dengan target nasional Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mampu mencapai target, sedangkan untuk Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah belum mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tidak tercapainya realisasi kinerja disebabkan oleh Sedikitnya Stakeholder mengirimkan *feedback* terhadap tindak lanjut yang diberikan. Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- 1) Melakukan *follow up* terhadap *stakeholder* yang belum mengirimkan *feedback* tindak lanjut dengan melakukan verifikasi CAPA (corrective Action dan Preventive Action) secara langsung ke sarana.
- 2) Kemudahan penyampaian CAPA tersebut melalui email kantor.
- 3) Melakukan komunikasi pada saat pemeriksaan sarana produksi dan distribusi terkait Penyampaian hasil tindak lanjut dari Loka POM di Kota Tanjungpinang

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

1. Melengkapi data kontak berupa nomor handphone dan alamat email pemilik atau penanggung jawab sarana produksi dan distribusi.
2. Melakukan evaluasi internal terkait data CAPA yang disampaikan oleh pelaku usaha.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya


Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan <i>follow up</i> terhadap <i>stakeholder</i> yang belum mengirimkan feedback tindak lanjut dengan melakukan verifikasi CAPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring atas rekomendasi/ keputusan hasil inspeksi 2. Melakukan Desk CAPA kepada penanggungjawab b/ pemilik sarana 	<ul style="list-style-type: none"> ● Melakukan monitoring atas rekomendasi/ keputusan hasil inspeksi ● Melaksanakan Desk CAPA setiap Triwulan 	Tahun 2023	Terdapat rekomendasi yang belum di tindak lanjuti oleh penanggungjawab/ pemilik sarana	Rekomendasi yang dikirim sudah di tindak lanjuti penanggungjawab/ pemilik sarana

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.4

7) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2023 dan 2024

Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2023 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
96	100	104,17%	Sangat Baik	97	103%	Tercapai/ Melampaui	

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu =
(Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi) x 100%

Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
4. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
6. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
7. Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga
8. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar 100% dari tahun 2023 sebesar 96.00% atau dengan capaian sebesar 104.17% (Sangat Baik). Dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu sebesar 97.00% maka capaian sampai dengan tahun 2023 ini sebesar 103.00% (Tercapai/Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023
Target	85,00	94,00	95,00	96
Realisasi	93,33	100,00	100,00	100,00
Capaian	109,80	106,38	105,26	104,17

Realisasi kinerja pada tahun 2020 adalah sebesar 93,33% sedangkan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 realisasi kinerja sebesar 100,00%. Capaian kinerja pada tahun 2020, 2021, 2022 sebesar 109,80%; 106,38%; 105,26% dan tahun 2023 sebesar 104,17%.



c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
Target Nasional	94,00		

Realisasi indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 9, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang

berada pada capaian yang sama yakni 100%, dan apabila dibandingkan dengan target nasional maka ketiga Loka POM telah mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja pada Tahun 2023 didukung oleh beberapa hal antara lain :

- 1) Pemberian informasi dan konsultasi kepada pelaku usaha sebelum pengajuan permohonan pendaftaran telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Tanjungpinang secara efektif.
- 2) Petugas Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan kunjungan awal dan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha sebelum pelaku usaha mengajukan permohonan CPPOB melalui e-sertifikasi.pom.go.id yang sudah terintegrasi dengan OSS RBA.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adanya program pendampingan kepada pelaku usaha terutama UMKM melalui “Pendampingan dan Layanan Pendaftaran Produk UMKM (Pelantar UMKM)” baik secara *offline* maupun *online* menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya


Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Peningkatan kompetensi Petugas	Telah mengikuti Pelatihan PKP	Mengikuti Bimtek /pelatihan/ Workshop terkait sertifikasi/ pendaftaran cara produksi yang baik	Tahun 2023 dan 2024	Belum semua PFM yang menangani terkait rekomendasi/ keputusan/ izin dalam rangka sertifikasi memiliki kompetensi yang memadai	Meningkatkan jumlah fasilitator dan kompetensi petugas/ Fasilitator

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.4

8) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2023 dan 2024

Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2023 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
65	69,23	106,51%	Sangat Baik	70	99%	Akan Tercapai	

Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar 69.23% dari tahun 2023 sebesar 65.00% atau dengan capaian sebesar 106.51% (Sangat Baik). Dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu sebesar 70.00% maka capaian sampai dengan tahun 2023 ini sebesar 99.00% (Akan Tercapai).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023
Target	50,00	56,00	61,00	65,00
Realisasi	56,25	64,68	60,53	69,23
Capaian	112,50	115,82	99,23	106,51

Realisasi kinerja pada tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah sebesar 56,25%; 64,68% dan 60,53%, sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 69,23%. Capaian kinerja pada tahun 2020, 2021, 2022 sebesar 112,50%; 115,82%; 99,23% dan tahun 2023 sebesar 106,51%.



c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	69,23	69,44	91,67
Target Nasional	65,00		

Realisasi indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 9, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada pada capaian yang terendah, dan apabila dibandingkan dengan target nasional maka ketiga Loka POM telah mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun berjalan dengan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun berjalan. Sarana produksi yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang terdiri dari sarana produksi pangan, yaitu sarana produksi pangan MD dan sarana produksi. Sebagian besar hasil pemeriksaan yang dilakukan

terhadap sarana produksi pangan telah memenuhi ketentuan.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- 1) Melakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk menindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas melakukan pengawasan.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai CPPB-IRT melalui kegiatan KIE
- 3) Menjadi narasumber CPPB-IRT yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota setempat.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya


Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk menindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas melakukan pengawasan	Sebagian besar sarana yang telah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan kembali produk ilegal.	Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor	Tahun 2023	Banyak ditemukan produk illegal pada sarana yang dilakukan pemeriksaan	Temuan pada sarana yang dilakukan pemeriksaan semakin menurun

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.4.

9) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2023 dan 2024

Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2023 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
88	84,44	95,95%	Cukup	90	94%	Akan Tercapai	

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar 84.44% dari tahun 2023 sebesar 88.00% atau dengan capaian sebesar 95.95% (Cukup). Dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu sebesar 90.00% maka capaian sampai dengan tahun 2023 ini sebesar 94.00% (Akan Tercapai).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023
Target	60,00	83,00	85,00	88,00
Realisasi	82,67	83,46	83,65	84,44
Capaian	137,78	100,55	98,41	95,95

Realisasi kinerja pada tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah sebesar 82,67%; 83,46% dan 83,65%, sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 84,44%. Capaian kinerja pada tahun 2020, 2021, 2022 sebesar 137,78%; 100,55%; 98,41% dan tahun 2023 sebesar 95,95%.



c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	84,44	80,40	78,17
Target Nasional	68,00		

Realisasi indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 9, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada pada capaian yang tertinggi, dan apabila dibandingkan dengan target nasional maka ketiga Loka POM telah mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Sarana distribusi terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Tidak maksimalnya capaian terhadap indikator ini disebabkan oleh :

- 1) Terdapat beberapa sarana yang tidak memenuhi ketentuan dikarenakan adanya temuan produk tanpa izin edar, kedaluwarsa, dan higiene sanitasi
- 2) Penentuan hasil pemeriksaan yang masih belum sesuai dengan pedoman

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pentingnya menerapkan *higiene* sanitasi pada sarana distribusi pangan serta pentingnya melakukan pengecekan kedaluwarsa produk secara berkala. Pada saat pemeriksaan sarana, petugas telah melakukan edukasi kepada pelaku usaha agar temuan tidak terulang kembali.


f. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama lintas sektor terkait untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai persyaratan produk yang akan didistribusikan.	-	1. Melakukan Pemeriksaan sesuai dengan pedoman 2. Melakukan edukasi kepada pelaku usaha agar terwujudnya komitmen terkait cara peredaran/ distribusi yang baik	-	Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha mengenai persyaratan produk yang akan didistribusikan	Kesadaran pelaku usaha semakin meningkat mengenai persyaratan produk yang akan didistribusikan.

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.4

10) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2023 dan 2024

Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2023 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
72	75,00	104,17%	Sangat Baik	75	100%	Tercapai/ Melampaui	

Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (limabelas miliar rupiah)

2. **UMKM pada OT** mencakup UKOT dan UMOT meliputi:

- a) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
- b) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

3. **UMKM pada kosmetik** adalah industri kosmetik gol. A dan industri kosmetik gol. B
UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai (1)
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap (2)
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: (3)
 - ✓ Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
 - ✓ Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
 - ✓ Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
 - ✓ Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan

- Untuk UMKM OT :
 - ✓ UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - ✓ UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - ✓ UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (startup),
 - ✓ UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap
 - ✓ UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- Untuk UMKM Kosmetik:
 - ✓ Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - ✓ Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan enotifikasi

Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar 75.00% dari tahun 2022 sebesar 72.00% atau dengan capaian sebesar 104.17% (Sangat Baik). Dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu sebesar 75.00% maka capaian sampai dengan tahun 2023 ini sebesar 100.00% (Tercapai/Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2022	2023
Target	70,00	72,00
Realisasi	55,00	75,00
Capaian	78,57	104,17

Realisasi kinerja pada indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022 adalah sebesar 55,00%, sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 75,00%. Capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 78,57% dan tahun 2023 sebesar 104,17%.



c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	75,00	94,00	100,00
Target Nasional	79,00		

Realisasi indikator persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 9, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada merupakan capaian terendah, dan apabila dibandingkan dengan target nasional maka Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Aceh Tengah telah mampu mencapai target. Sedangkan Loka POM di Kota Tanjungpinang belum mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kriteria UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik adalah sebagai berikut :

1. UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan hasil

pemeriksaan sarana produksi pangan oleh UPT BPOM ;

2. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap .
3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi : 1) Penerbitan persetujuan dan/atau; 2) Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dan/atau Penerbitan Sertifikat CPKB dan/atau;3) Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetika dan/atau; 4) Penerbitan Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetika.

Jumlah target UMKM yang diberikan pendampingan pada tahun 2023 adalah 3 UMKM yaitu 2 UMKM Pangan dan 1 UMKM Obat Tradisional. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan *progress* tahapan dan capaian dihitung berdasarkan rata-rata capaian *progress* yang telah dicapai. Tidak tercapainya target pada indikator sasaran ini disebabkan oleh UMKM obat tradisional yang didampingi terkendala dalam hal menyiapkan dokumen persyaratan CPOTB dan jasa TTK Penanggungjawab.

Terkait hal tersebut telah dilakukan upaya antara lain : Pendampingan dokumentasi pemenuhan CPOTB serta mengkoordinasikan terkait TTK penanggungjawab dengan Dinas Kesehatan.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah :

- 1) Adanya program pendampingan kepada pelaku usaha terutama UMKM melalui “Pendampingan dan Layanan Pendaftaran Produk UMKM (Pelantar UMKM) ”
- 2) Mengadakan kegiatan bimbingan teknis terkait cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) kepada pelaku usaha.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan pendampingan dan meningkatkan layanan konsultasi pelaku usaha	Meningkatkan layanan konsultasi kepada pelaku usaha dan melakukan monitoring capaian secara berkala.	Melaksanakan Bimtek untuk UMKM Obat Tradisional dan pendampingan UMKM OT	Tahun 2023	pelaku usaha belum dilakukan bimbingan dan pendampingan	pelaku usaha sudah dilakukan bimbingan dan pendampingan

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya


Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.4

SK 3 : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3

11) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2023 dan 2024

Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2023 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
92,1	93,75	101,79%	Sangat Baik	93,9	100%	Tercapai/Melampaui	

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar 93,75% dari tahun 2023 sebesar 92.10% atau dengan capaian sebesar 101.79% (Sangat Baik). Dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu sebesar 93.90% maka capaian sampai dengan tahun 2023 ini sebesar 100.00% (Tercapai/Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023
Target	83,86	88,50	90,3	92,10
Realisasi	88,61	105,91	93,73	93,75
Capaian	105,66	119,67	103,80	101,79

Realisasi kinerja pada tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah sebesar 88,61%; 105,91% dan 93,73%, sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 93,75%. Capaian kinerja pada tahun 2020, 2021, 2022 sebesar 105,66%; 119,67%; 103,80% dan tahun 2023 sebesar 101,79%.



c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,75	90,98	92,43
Target Nasional	95		

Realisasi indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 9, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan capaian tertinggi, dan apabila dibandingkan dengan target nasional maka Ketiga Loka POM belum mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dapat didefinisikan sebagai ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM yang dilakukan melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung lkepada masyarakat dan KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

- 1)Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2)Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3)Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- 4)Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang karena aktif memberikan KIE dalam berbagai jenis KIE kepada masyarakat. KIE yang telah diberikan kepada masyarakat terdiri dari Layanan informasi, Layanan Pengaduan, KIE melalui Media Sosial, KIE melalui Media Elektronik, KIE langsung kepada masyarakat berbentuk Sosialisasi, Bimbingan Teknis atau Pameran.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- 1) Peningkatan kompetensi petugas layanan informasi dan petugas KIE melalui pengembangan kompetensi seperti pelatihan pelayanan publik, pelatihan keamanan pangan, dan pelatihan lain yang mendukung pelaksanaan KIE kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- 2) Pemberian materi KIE dengan melakukan penyesuaian materi KIE dengan peserta KIE / penerima informasi
- 3) Pemberian KIE melalui berbagai sarana baik secara langsung, online, melalui media elektronik dan media cetak

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan KIE kepada masyarakat dengan berbagai macam media	Telah menambah media KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) pada Kantor dan media sosial	-	-	Masih ada informasi yang tidak tersampaikan ke masyarakat terkait obat dan makanan	Masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi terkait obat dan makanan

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.4

SK 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4

12) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2023 dan 2024

Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2023 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
50	50,00	100,00%	Sangat Baik	50	100%	Tercapai/ Melampaui	

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar 50.00% dari tahun 2023 sebesar 50.00% atau dengan capaian sebesar 100.00% (Sangat Baik).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023
Target	50,0	50,0	50,0	50
Realisasi	50,0	50,0	50,0	60,00
Capaian	100,00	100,00	100,00	100,00

Realisasi kinerja pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah sebesar 50,00%, Capaian kinerja pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah stabil pada 100,00%.



c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	50,00
Target Nasional	100,00		

Realisasi indikator persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 9, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada pada capaian yang sama yakni 50%, dan apabila dibandingkan dengan target target nasional maka ketiga Loka POM belum mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sampel Obat yang dimaksud meliputi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diperoleh dari pengawasan post-market. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman. Diuji yaitu dilakukan pengujian oleh laboratorium dan diperiksa meliputi pemeriksaan penandaan. Belum adanya laboratorium menyebabkan pengujian dilakukan oleh Balai Regional, oleh karena itu Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya melakukan pemeriksaan sampel yaitu berupa evaluasi penandaan.

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- 1) Sampling juga dilakukan dengan metode sampling yang telah ditetapkan pada pedoman sampling Obat, Obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik,
- 2) Evaluasi penandaan yang diselesaikan pada tepat waktu dengan kesesuaian hasil evaluasi yang baik

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa penunjang tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadaan sampling yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan bulanan yang telah ditetapkan di awal tahun
- 2) Sampling juga dilakukan dengan metode sampling yang telah ditetapkan pada pedoman sampling Obat, Obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik.
- 3) Evaluasi penandaan yang diselesaikan pada tepat waktu dengan kesesuaian hasil evaluasi yang baik.


f. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan optimalisasi sampling dan evaluasi penandaan oleh petugas agar dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Telah dilakukan optimalisasi dalam pembelian sampel	Penandaan yang dilaksanakan petugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan	Tahun 2024	Banyak penandaan yang melewati jadwal yang telah ditentukan	Berkurangnya penandaan yang melewati jadwal yang telah ditentukan

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.4

13) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2023 dan 2024

Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2023 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
50	50,00	120,00%	Sangat Baik	50	100%	Tercapai/ Melampaui	

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar 50.00% dari tahun 2023 sebesar 50.00% atau dengan capaian sebesar 100.00% (Sangat Baik).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023
Target	50,00	50,00	50,00	50,00
Realisasi	50,00	50,00	50,00	50,00
Capaian	100,00	100,00	100,00	100,00

Realisasi kinerja pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah sebesar 50,00%,
 Capaian kinerja pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebesar 100,00%.



c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	50,00
Target Nasional	100,00		

Realisasi indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 9, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada pada capaian yang sama yakni 50%, dan apabila dibandingkan dengan target nasional maka ketiga Loka POM belum mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sampel makanan yang dimaksud yang diperoleh dari pengawasan post-market. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman. Diuji yaitu dilakukan pengujian oleh laboratorium dan diperiksameliputi pemeriksaan penandaan. Belum adanya laboratorium menyebabkan pengujian dilakukan oleh balai Regional, oleh karena itu Loka POM diti Kota Tanjungpinang

hanya melakukan pemeriksaan sampel yaitu berupa evaluasi penandaan.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

- 1) Pengadaan sampling yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan bulanan yang telah ditetapkan di awal tahun
- 2) Sampling juga dilakukan dengan metode sampling yang telah ditetapkan pada pedoman sampling Obat, Obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik.
- 3) Evaluasi penandaan yang diselesaikan pada tepat waktu dengan kesesuaian hasil evaluasi yang baik

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan optimalisasi sampling dan evaluasi penandaan oleh petugas agar dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan	Telah dilakukan optimalisasi dalam pembelian sampel	Penandaan yang dilaksanakan petugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan	Tahun 2024	Banyak penandaan yang melewati jadwal yang telah ditentukan	Berkurangnya penandaan yang melewati jadwal yang telah ditentukan

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.4

SK 5 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5

14) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2023 dan 2024

Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2023 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
88	100,00	113,64%	Sangat Baik	100,00	113,64%	Tercapai/Melampaui	▲

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar 100.00% dari tahun 2023 sebesar 88.00% atau dengan capaian sebesar 113.64% (Sangat Baik). Dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu sebesar 100.00% maka capaian sampai dengan tahun 2023 ini sebesar 113,64% (Tercapai/Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023
Target	71,00	76,00	81,00	88
Realisasi	100,00	15,00	100,00	100,00
Capaian	140,85	19,74	123,46	113,64

Realisasi kinerja pada tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah sebesar 100,00%; 15,00% dan 100,00%, sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 100,00%. Capaian kinerja pada tahun 2020, 2021, 2022 sebesar 140,85%; 19,74%; 123,46% dan tahun 2023 sebesar 113,64%.



c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100,00	70,00	100,00
Target Nasional	77,0		

Realisasi indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 9, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada pada capaian yang tertinggi yakni 100%, dan apabila dibandingkan dengan target nasional maka Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mampu mencapai target. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah belum mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pencapaian sasaran kegiatan tersebut di atas diukur dengan satu indikator, yaitu: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang- Undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

Tahapan Penindakan antara lain:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

Cara untuk menghitung Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times$
(Jumlah capaian / target perkara)

Beberapa kegiatan yang mendukung keberhasilan ini adalah :

- 1) Adanya laporan masyarakat yang melaporkan terkait dengan peredaran kejahatan obat dan makanan di Kota Tanjungpinang.
 - 2) Peran serta petugas pemeriksaan dalam penyampaian informasi saat dilapangan kepada petugas penindakan.
 - 3) Pelaku yang merupakan target operasi penindakan bertindak kooperatif dalam memberikan keterangan dan mengikuti prosedur penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain:

- 1) Monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan secara bulanan dan triwulan.
- 2) Melakukan koordinasi berkelanjutan dan yang baik dengan Lintas Sektor dari *Criminal Justice System*.
- 3) Pelaksanaan patrol siber yang dilaksanakan dengan melakukan verifikasi di

lapangan.

4) Pelaksanaan operasi intelijen yang terus dilakukan setiap bulannya

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melaksanakan operasi intelijen dan patroli siber untuk mendeteksi kejahatan terkait Obat dan Makanan	Telah dilakukan deteksi kejahatan dibidang obat dan makanan di wilayah pengawasan Loka POM Tanjungpinang	-	-	Belum didapatkan informasi kejahatan terkait Obat dan Makanan	Sudah didapatkan informasi kejahatan terkait Obat dan Makanan

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.4

SK 6 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6

15) Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2023 dan 2024

Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2023 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
100	100,00	100,00%	Baik	100	100%	Tercapai/Melampaui	

Realisasi persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar 100.00% dari tahun 2023 sebesar 100.00% atau dengan capaian sebesar 100.00% (Baik). Dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu sebesar 100.00% maka capaian sampai dengan tahun 2023 ini sebesar 100.00% (Tercapai/Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023
Target	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	100,00	100,00	100,00	100,00
Capaian	100,00	100,00	100,00	100,00

Realisasi kinerja pada tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah sebesar 100,00%, sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 100,00%. Capaian kinerja pada tahun 2020, 2021, 2022 sebesar 100,00% dan tahun 2023 sebesar 100,00%.



c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
Persentase persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	100,00	100,00	100,00
Target Nasional	87,00		

Realisasi indikator persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 9, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada pada capaian yang sama yakni 100%, dan apabila dibandingkan dengan target nasional maka ketiga Loka POM telah mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi keberhasilan capaian indikator Persentase implementasi rencana aksi RB sebesar 100,00 % dari target sebesar 100% yang diperoleh dari Persentase implementasi rencana aksi RB yang dilaksanakan Loka POM di Kota Tanjungpinang atas 6 (enam) Pokja yakni Pokja Manajemen Perubahan, Sistem Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Tata Laksana, Sistem Manajemen SDM ASN dan Kualitas Pelayanan Publik.

Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 60 rencana aksi dari total 60 rencana aksi dalam 1 (satu) tahun yang dapat terlihat dari tabel dibawah ini

No	Target	Indikator	Rencana Kerja Reformasi Birokrasi 2022		Target dan Realisasi Tahun 2023												Keterangan (Progres/Kendala dan Tindak lanjut)
			Rencana Kerja	Target Output	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	
A. MANAJEMEN PERUBAHAN																	
1	Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai di Unit Kerja dalam melakukan RB	1. Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja:															
		a. Tim RB Unit Kerja telah dibentuk;	Penyusunan dan Penetapan SK Tim RB Loka POM di Kota Tanjungpinang	SK Tim RB di Lingkungan Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2022													
		b. Tim RB Unit Kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim RB BPOM maupun Tim RB Unit Kerja.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RB Loka POM di Kota Tanjungpinang per triwulan	Laporan Monitoring dan Evaluasi RB Loka POM di Kota Tanjungpinang													
		2. Dokumen Rencana Kerja RB Unit Kerja:															
	a. Dokumen rencana kerja RB Unit Kerja telah disusun dan ditetapkan sesuai dengan Road Map RB BPOM dan rencana strategis Unit Kerja;	Rapat Penyusunan Rencana Kerja RB sesuai masing-masing Pokja RB dan Penentuan target-target prioritas yang relevan dengan pembangunan WBK/WBBM	Rencana Kerja RB Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023														
	b. Telah dilakukan sosialisasi dokumen rencana kerja dan Road Map RB BPOM kepada semua pegawai Unit Kerja.	Melakukan sosialisasi terkait masing-masing POKJA RB Loka POM di Kota Tanjungpinang.	Laporan sosialisasi (Daftar hadir, kuisioner dan materi).														
2	Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan, baik resistensi oleh internal Unit Kerja, maupun stakeholders eksternal Unit Kerja	Pemantauan dan Evaluasi RB Unit Kerja:															
		a. Seluruh kegiatan RB Unit Kerja telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;	Membuat PoA pelaksanaan RB Loka POM di Kota Tanjungpinang	Dokumen PoA RB													
	b. Hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian RB Unit Kerja telah ditindaklanjuti.	Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi	Laporan Monev dan Tindak Lanjut RB Loka POM di Kota Tanjungpinang														
3	Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Unit Kerja	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja:															
		a. Terdapat keterlibatan pimpinan Unit Kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan RB, sekaligus berperan sebagai role model perubahan;	1) Penetapan SK Pemimpin Perubahan dan Agen Perubahan Loka POM di Kota Tanjungpinang 2023 2) Monitoring dan evaluasi peran pimpinan unit kerja dan agen perubahan dalam pelaksanaan RB Loka POM di Kota Tanjungpinang per triwulan	SK Pemimpin Perubahan dan Agen Perubahan Loka POM di Kota Tanjungpinang 2023 Laporan Monitoring dan Evaluasi Peran Pemimpin dan Agen Perubahan Loka POM di Kota Tanjungpinang													


		b. Agen Perubahan Unit Kerja telah melaksanakan tugas dan perannya sesuai dengan ketentuan;	Pengembangan kompetensi dan peningkatan kontribusi Agen Perubahan dalam mendukung RB	Agen perubahan yang kompeten dalam melaksanakan internalisasi Rencana kerja RB															Terlaksana/ Bechmark Balai Besar POM di Surabaya
			Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan rencana Aksi AoC Loka POM di Kota Tanjungpinang per triwulan	Laporan Monev Rencana Aksi AoC															Terlaksana
		c. Budaya kerja dan pola pikir positif telah dibangun di lingkungan Unit Kerja;	Internalisasi RB Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam rangka membangun komitmen bersama (pimpinan dan staf) dalam pelaksanaan RB dan Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi	Internalisasi RB dan nilai-nilai organisasi kepada seluruh pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang															Terlaksana Pokja SDM
		d. Pegawai Unit Kerja telah memahami RB dan terlibat aktif dalam pelaksanaan RB.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RB Loka POM di Kota Tanjungpinang per triwulan	Laporan Monitoring dan Evaluasi RB Loka POM di Kota Tanjungpinang															Monev Triwulan I Tahun 2023
B PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN																			
1		Pengendalian Gratifikasi																	
		a. Sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada seluruh pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang	Kegiatan sosialisasi mengenai Gratifikasi	Dokumen Daftar Hadir Peserta Sosialisasi, foto kegiatan															Terlaksana
		b. Melakukan kampanye publik tentang pengendalian gratifikasi	Kampanye melalui banner diletakkan pada ruang pelayanan publik dan media sosial	Dokumentasi Pemasangan Banner dan bukti upload kampanye di media sosial															Terlaksana
		c. Pernyataan komitmen pengendalian gratifikasi oleh semua pegawai	penandatanganan pakta integritas	Pakta Integritas															Terlaksana
		d. Penyusunan laporan pengendalian gratifikasi secara berkala	Pelaporan pengendalian gratifikasi secara berkala	Dokumen pelaporan gratifikasi															Terlaksana
2		Penerapan Sistem Pengawasan Intern																	
		a. Sosialisasi SPIP kepada seluruh pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang	Kegiatan sosialisasi	Dokumen Daftar Hadir Peserta Sosialisasi, foto kegiatan, notulensi															Terlaksana
		b. Memiliki Satgas SPIP Unit Kerja	Penunjukan dan Penetapan Satgas SPIP Unit Kerja	SK satgas tim SPIP															Terlaksana
		c. Mengimplementasikan manajemen risiko di unit kerja	Membuat dan melakukan evaluasi Risk Register, Mitigasi Risiko serta Monitoring Risiko	Laporan Manajemen Risiko per semester															Terlaksana
3		Pengelolaan Pengaduan																	
		a. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat/stakeholders	Memiliki sarana pengaduan masyarakat melalui ULPK.	Laporan melalui SempelLPK															Terlaksana di Triwulan II
		b. Melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat/stakeholders	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk ke Loka POM Di Kota Tanjungpinang	Laporan melalui SempelLPK															Terlaksana di Triwulan III
		c. Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat / stakeholders terkait	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan pengaduan masyarakat	Laporan melalui SempelLPK															Terlaksana di Triwulan III
4		Whistle Blowing System.																	
		a. Sosialisasi tentang Whistle Blowing System kepada seluruh pegawai (melalui diseminasi/video/brosur)	Kegiatan sosialisasi	Dokumen Daftar Hadir Peserta Sosialisasi, foto kegiatan															
		b. Melakukan kampanye publik tentang Whistle Blowing System	Kampanye melalui banner diletakkan pada ruang pelayanan publik dan media sosial	Dokumentasi Pemasangan Banner dan bukti upload kampanye di media sosial															Terlaksana

C													
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA													
1	Meningkatnya kinerja Unit Kerja	Keterlibatan pimpinan :											
		a. Pimpinan Unit Kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan rencana kerja unit kerja	Rencana Kerja telah disusun oleh Kepala Loka	RKT Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang									Terlaksana
		b. Pimpinan Unit Kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Penetapan Kinerja disusun dari jenjang Kepala Loka sampai dengan Pegawai Fungsional	PK Kepala Loka dan PK Pegawai Fungsional									Terlaksana
	c. Pimpinan Unit Kerja telah memantau pencapaian kinerja secara berkala	Pencapaian Kinerja dilakukan monev secara triwulan melalui dokumen RAPK	RAPK TW I s/d TW IV									Terlaksana	
2	Meningkatnya akuntabilitas Unit Kerja	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja :											
		a. Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan	Loka POM di Kota Tanjungpinang telah menyusun RKT	RKT Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang									Terlaksana
		b. Dokumen perencanaan Unit Kerja telah berorientasi hasil (output)	Loka POM di Kota Tanjungpinang telah menyusun RKT	RKT Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang									Terlaksana
		c. Indikator kinerja Unit Kerja telah memiliki kriteria Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART)	Indikator Kinerja tertuang dalam Penetapan Kinerja Kepala Loka	PK Kepala Loka									Terlaksana
		d. Unit Kerja telah menyusun Laporan Kinerja tepat waktu	Laporan Kinerja disusun per triwulan melalui dokumen Laporan Evaluasi Internal	Laporan Kinerja Intern TW I s/d TW IV									Terlaksana
		e. Pelaporan kinerja Unit Kerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Laporan Kinerja disusun per triwulan melalui dokumen Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Monev Fungsi Pemeriksaan, Infokom dan Penindakan	Laporan Evaluasi Internal dan dan Laporan Monev Fungsi Pemeriksaan, Infokom dan Penindakan TW I s/d TW IV									Terlaksana
		f. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Petugas penyusun laporan mengikuti FGD Laporan Kinerja Tahun 2022	Petugas Kompeten untuk menyusun Laporan									Terlaksana
D													
PENGUATAN TATA LAKSANA													
1	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Unit Kerja	Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur											
		b. SOP Makro dan SOP Mikro telah diimplementasikan di Unit Kerja;	Melaksanakan Audit Internal dan Audit Eksternal terhadap implementasi SOP	SOP makro dan SOP Mikro telah diimplementasikan di Loka POM di Kota Tanjungpinang									Terlaksana Audit Internal 30-31 Mei
	c. SOP Makro dan/atau SOP Mikro di Unit Kerja telah direview dan dievaluasi.	Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait integrasi sistem mutu ISO 9001	Terintegrasinya ISO 9001 di lingkup area Loka POM di Kota Tanjungpinang									Diseminasi Awareness QMS ISO 26 Mei	
2	Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Unit Kerja	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:											
		a. Sistem pengukuran kinerja Unit Kerja telah dilakukan berbasis sistem informasi;	Pelaporan Capaian kinerja dan anggaran pada aplikasi e-monev (e-performance)	Diperoleh hasil laporan setiap triwulan									Terlaksana di Tiap Triwulan
		b. Sistem kepegawaian Unit Kerja telah dikelola berbasis sistem informasi;	Masing2 PNS dan CPNS telah melakukan update data kepegawaian di SIASN.	SIASN sebagai sarana kepegawaian yang sifatnya paperless dan cepat									Terlaksana
	c. Sistem pelayanan publik Unit Kerja telah dilaksanakan berbasis sistem informasi.	Pelayanan Publik di lingkungan Loka POM di Kota Tanjungpinang menggunakan aplikasi antara lain: e-reg, asrot, notifikasi	Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah dijangkau									Terlaksana	
3	Meningkatnya kinerja di Unit Kerja	Keterbukaan Informasi Publik:											
		a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan di Unit Kerja;	Keterbukaan informasi Publik melalui KIE dan melalui media sosial (instagram, facebook dan twitter).	Masyarakat semakin mudah memperoleh informasi terkait dengan kinerja dan produk layanan Loka POM di Kota Tanjungpinang									Terlaksana secara berkelanjutan

		b. Telah dilakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Unit Kerja.	Dilakukan pembaharuan terkait informasi kepada masyarakat.	Informasi yang diperoleh masyarakat merupakan informasi terkini																Terlaksana secara berkelanjutan
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip Unit Kerja	Kearsipan: a. Penataan arsip telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pengklasifasian arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Membentuk Tim Arsip yang terdiri dari personil setiap substansi kelompok	Pengelolaan Arsip semakin baik SK Tim Kearsipan Loka POM Tanjungpinang																Terlaksana di Bulan Juli Terlaksana
E PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM dan APARATUR SIPIL NEGARA																				
1		Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	a. Kebutuhan pegawai disusun berdasarkan perencanaan dengan memperhatikan rasio beban kerja maupun kualifikasi b. Menempatkan pegawai sesuai dengan jabatan	ABK 2023 Struktur Organisasi dan data penempatan pegawai pada setiap fungsi sesuai jabatan																Terlaksana Terlaksana
		Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	a. Membuat perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai tahun 2023 b. Membuat rekapan Pengembangan Kompetensi Pegawai c. Mengukur Indeks Profesionalitas ASN per Tahun d. Monitoring pemenuhan Standar Kompetensi 20 JP per tahun e. Pembuatan SKP	Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai Rekapitulasi Pengembangan Kompetensi Pegawai pada Google Sheet Indeks Profesionalitas ASN 2023 Hasil monitoring pemenuhan Standar Kompetensi 20 JP per tahun SKP individu																Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana
		Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	a. Pelaporan Apel Setiap Hari Senin atau Hari Besar Nasional b. Melakukan Pelaporan Hukuman Disiplin terhadap pegawai yang melanggar kewajiban dan larangan, dan laporan hukuman disiplin perbulanan	Laporan melalui Simod SK Hukuman Disiplin Pegawai dan dokumen kelengkapannya, laporan Pelanggaran Disiplin per Triwulan																Terlaksana Terlaksana
F PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih mudah dan lebih cepat)	Standar Pelayanan : Pelaksanaan pelayanan sesuai kebijakan standar pelayanan	Pembuatan dan publikasi standar Pelayanan Publik sesuai PermenpanRB Nomor 15 Tahun 2014 Pembuatan maklumat pelayanan Loka POM di Kota Tanjungpinang	Standar pelayanan publik terpublikasikan di ruang pelayanan dan di media sosial dan petugas melaksanakan pelayanan berdasarkan standar pelayanan publik Maklumat pelayanan dipublikasikan di ruang pelayanan dan melalui media sosial																Terlaksana Terlaksana
2	Meningkatnya jumlah / jenis layanan di Unit Kerja	Budaya Pelayanan Prima : a. Telah memiliki layanan informasi yang mudah diakses melalui berbagai media	1. Penyebaran informasi melalui media online / media sosial 2. Penyebaran informasi melalui WhatsApp Grup bersama Pelaku Usaha	Masyarakat / pelaku usaha mudah mengakses informasi terkait obat dan makanan																Terlaksana Terlaksana

16) Loka POM di Kota Tanjungpinang

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2023 dan 2024

Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2023 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
82,2	70,67	85,97%	Cukup	83,9	84%	Akan tercapai	

Realisasi Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar 70.67% dari tahun 2023 sebesar 82.20% atau dengan capaian sebesar 85.97% (Cukup). Dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu sebesar 83.00% maka capaian sampai dengan tahun 2023 ini sebesar 84.00% (Akan Tercapai).

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

- Perencanaan Kinerja (24%) meliputi aspek:
Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (4,8%), Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik (7,20%) dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (12,00%)
- Pengukuran Kinerja (24%) meliputi aspek:
Pengukuran Kinerja telah dilakukan (4,8%), Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (7,20%) dan Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (12,00%).
- Pelaporan Kinerja (12%) meliputi aspek:
Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (2,4%), Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas

Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (3,6%), dan Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (6%).

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (20%) meliputi aspek:

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (4%), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (6%) dan Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (10%)

- Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:

Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%) dan Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%)

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	24	-	17,28
2.	Pengukuran Kinerja	24	-	16,80
3.	Pelaporan Kinerja	12	-	8,64
4.	Evaluasi Internal	20	-	15,00
5.	Capaian Kinerja	20	-	12,95
Nilai Hasil Evaluasi		100	-	70,67
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			-	BB

Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat Utama Badan POM adalah 70.67 dari target 82.20 atau dengan capaian 85.97%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 83.90 maka capaian masih berada dibawah target tersebut yaitu sebesar 84%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya belum ada, disebabkan Loka POM di Kota Tanjungpinang mulai menerapkan indikator Nilai AKIP yakni dimulai sejak Tahun 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
Nilai AKIP	70,67	75,08	67,01
Target Nasional	83,00		

Realisasi indikator Nilai AKIP tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 9, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada pada capaian kedua, dan apabila dibandingkan dengan target nasional maka ketiga Loka POM belum mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Target indikator Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang belum dapat tercapai disebabkan beberapa hal, antara lain :

1) Perencanaan Kinerja

Masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- Belum terdapat kertas kerja penetapan target indikator sasaran kinerja berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten;
- Analisis SWOT belum sepenuhnya dikaitkan dengan isu strategis yang diidentifikasi serta isu strategis belum komprehensif dan mempertimbangkan kondisi daerah setempat;
- Terdapat perbedaan anggaran tahun 2023 antara dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) yaitu pada nilai Anggaran RKA lebih kecil dari dokumen RAPK;
- Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan media komunikasi publik (subsite) yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang;
- Belum terdapat bukti dokumentasi terkait adanya sosialisasi/rapat terkait perencanaan kinerja yang melibatkan seluruh pegawai Loka POM di Tanjung Pinang;
- Terdapat perbedaan target indikator kinerja tahun 2023 pada dokumen Reviu Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

2) Pengukuran Kinerja

Masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- Belum terdapat SOP pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang memuat kriteria antara lain terdapat kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid, kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, terdapat penanggungjawab yang jelas, jelas waktu delivery-nya, dan terdapat prosedur yang jelas jika terjadi kesalahan data;
- Data kinerja belum dapat diandalkan terlihat dari adanya perbedaan realisasi kinerja tahun 2023 pada dokumen RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.
- Belum seluruh hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan dalam penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja

3) Pelaporan Kinerja

Masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- Terdapat ketidakselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber (RHPK), laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, maupun pada aplikasi SIMETRIS (e-performance);
- Laporan kinerja belum menyajikan informasi:
 - a. Kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
 - b. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja);
 - c. Penjelasan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja di setiap level sasaran program kegiatan dan belum terdapat penjelasan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya;
- Telah terdapat dokumen revisi anggaran namun belum dijelaskan kebijakan pengelolaan anggaran secara memadai seperti dasar dilakukan revisi serta monitoring efisiensi pelaksanaan program dan

kegiatan;

- Belum terdapat arahan pimpinan secara spesifik terkait hasil evaluasi kinerja dalam laporan evaluasi internal terutama untuk target indikator yang belum tercapai, hambatan terkait pencapaian target, saran/rekomendasi/RATL atas hasil evaluasi dan monitoring atas saran/rekomendasi/RATL periode sebelumnya

4) Evaluasi Kinerja Internal

Masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- Laporan evaluasi internal sudah disusun secara periodik namun belum dimanfaatkan secara parsial dalam proses perbaikan sistem evaluasi kinerja karena adanya kondisi sebagai berikut:
 - a. Belum dilengkapi identifikasi kendala dan hambatan untuk kinerja yang belum tercapai;
 - b. Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan data tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi pada periode sebelumnya;
 - c. Rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti dan tidak dilakukan monitoring pada periode selanjutnya;
- Laporan Evaluasi Internal belum dilengkapi kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja. Seperti pemanfaatan dan pengungkapan data SIPT dalam kertas kerja untuk mendukung capaian data kinerja yang berhubungan dengan proses pemeriksaan dan pengujian

5) Evaluasi Kinerja Internal

Masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- Realisasi kinerja output tahun 2022 sebanyak 1 (6.25%) indikator kinerja tidak tercapai.
- Realisasi kinerja outcome tahun 2022 sebanyak 10 (52.63%) indikator kinerja tidak tercapai

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemanfaatan evaluasi internal dalam proses monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja belum dilaksanakan secara optimal

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi secara internal. Perbaikan yang dilakukan Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat terlihat dari dokumen-dokumen yang disusun seperti Reviu Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja. Perbaikan-perbaikan tersebut antara lain adalah:

- Menyusun perencanaan strategis yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, serta menyajikan IKU
- Menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dengan menggunakan kertas kerja dan melibatkan seluruh substansi yang terkait sehingga seluruh substansi memahami tugas/target kinerja masing-masing
- Melakukan cascading perjanjian kinerja dari Level Kepala Loka sampai dengan pelaksana. Cascading dilakukan bersama dengan seluruh personal dan didampingi oleh Biro SDM melalui Simakin
- Melaksanakan penilaian secara periodik dan berjenjang dari level pelaksana sampai dengan Kepala Loka
- Mengendalikan/memantau secara berkala (triwulanan) pelaksanaan rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi periode sebelumnya
- Melengkapi data dukung kertas kerja penilaian mandiri AKIP

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
	Selesai *	Belum**			
		Rencana Aksi			Time line
<p>1. Perencanaan Kinerja : Menyusun Kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/ justifikasi serta memanfaatkan data dari sumber data yang dapat diyakini validitasnya</p> <p>Melakukan pemetaan tujuan kedalam sasaran dan indikator kinerja dengan menambahkan penjelasan pada Renstra/ Reviu Renstra bahwa telah dilengkapi indikator tujuan yang disertai dengan ukuran keberhasilan/ indikator</p>	-	<p>Menunjuk Tim SAKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang</p> <p>Akan mengupayakan perbaikan lebih optimal untuk mencapai nilai AKIP sesuai target yang telah ditetapkan</p>	Tahun 2024	-	-

Menyusun Analisis SWOT dikaitkan dengan isu strategis yang diidentifikasi serta identifikasi isu strategis secara komprehensif dan mempertimbangkan kondisi daerah setempat

Memastikan keselarasan data anggaran pada RKA dan RAPK

Memanfaatkan subsite sebagai media publikasi dokumen perencanaan kinerja sehingga mudah diakses oleh *stakeholder/masyarakat*

Melakukan sosialisasi perencanaan kinerja bagi pegawai di Loka POM di Kota Tanjungpinang

Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan, memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja

2. Pengukuran Kinerja:
Menyusun SOP pengumpulan data kinerja

Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi belum terdokumentasi dengan baik sebagai pengambil keputusan

Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik

Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja

3. Pelaporan Kinerja:

Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, maupun aplikasi SIMETRIS (*e-performance*)

<p>Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya atau hambatannya dan upaya perbaikan yang dilakukan untuk pencapaian target indikator dalam mencapai kinerja di setiap level sasaran program kegiatan dan menjelaskan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya</p> <p>Melengkapi Laporan Kinerja dengan penjelasan atas kebijakan pengelolaan anggaran dan kendala atau hambatan pencapaian anggaran</p> <p>Melibatkan pimpinan dalam keseluruhan proses pencapaian kinerja yang terdokumentasikan dalam laporan evaluasi internal berupa arahan konkret terutama untuk target indikator yang belum tercapai, hambatan terkait pencapaian target, saran/rekomendasi/RATL atas hasil evaluasi dan monitoring atas saran/rekomendasi/RATL periode sebelumnya</p> <p>4. Evaluasi Kinerja Internal: Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan : Kendala, data tindak lanjut atas rekomendasi /rencana pada periode sebelumnya dan untuk periode selanjutnya</p> <p>Melengkapi laporan evaluasi kinerja dengan Lampiran berupa Kertas Kerja. data pendukung perhitungan capaian kinerja</p> <p>5. Capaian Kinerja</p> <p>Memfaatkan hasil evaluasi internal triwulanan dalam upaya-upaya perbaikan kinerja secara berkala sehingga target kinerja tahun berjalan dapat dicapai dan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya</p>						
---	--	--	--	--	--	--

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya


Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.4

SK 7 : Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7

17) Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2023 dan 2024

Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2023 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
85,00	89,27	105,02%	Sangat Baik	86	104%	Tercapai/Melampaui	

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar 89.27% dari tahun 2023 sebesar 85.00% atau dengan capaian sebesar 105.02% (Sangat Baik). Dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu sebesar 86.00% maka capaian sampai dengan tahun 2023 ini sebesar 104.00% (Tercapai/Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2020	2021	2022	2023
Target	75,00	83,00	84,00	85,00
Realisasi	82,86	83,57	85,56	89,27
Capaian	110,48	100,69	101,86	105,02

Realisasi kinerja pada tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah sebesar 82,86%, 83,57%, 85,56% sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 89,27%. Capaian kinerja pada tahun 2020, 2021, 2022 sebesar 110,48%, 100,69%, 101,86% dan tahun 2023 sebesar 105,86%. Adanya fluktuasi penurunan capaian yang cukup signifikan di Tahun 2021 dikarenakan terjadinya pergantian pimpinan UPT/pejabat definitif pada pertengahan kinerja sehingga diperlukan penyesuaian arah strategis atas pencapaian kinerja yang telah dilakukan pada pimpinan sebelumnya. Kemudian juga terdapat mutasi/redistribusi pegawai total 10 (sepuluh) orang pada kurun waktu 2020-2022 mengakibatkan terjadi beberapa penyesuaian beban kerja kepada seluruh pegawai Loka POM di Kota

Tanjungpinang eksisting pada tahun berjalan. Selain itu, pada tahun 2023 terdapat 1 dimensi komponen yang belum optimal yakni pada dimensi kompetensi atas pendidikan dan pelatihan pimpinan, disebabkan Kepala UPT barusaja dilantik di Bulan Juli Tahun 2023 dan PPSDM selaku unit penyelenggara internal atas kegiatan tersebut belum mengadakan kembali kegiatan Pendidikan dan Pelatihan terkait.



c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
Persentase persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	89,27	90,33	89,57
Target Nasional	85,00		

Realisasi indikator persentase persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada kluster 9, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada pada capaian terendah yakni 89,27%, dan apabila dibandingkan dengan target nasional maka ketiga Loka POM telah mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi : Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan Pengukuran
- 2) Kompetensi : Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari keseluruhan Pengukuran.
- 3) Kinerja : Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% dari keseluruhan Pengukuran.
- 4) Disiplin : Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/ informasi indikator mengenai riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah diterima pegawai. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% dari keseluruhan Pengukuran.

Indeks Profesionalitas ASN diperoleh dari Laporan hasil evaluasi dari Biro SDM yang dapat dilihat pada akun masing-masing pegawai di SIASN menu IP ASN. Nilai IP ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar 89.27 dari target 85.00 atau dengan capaian terhadap target sebesar 105.02%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 86 sebagai target akhir renstra tahun 2022-2024, maka capaian diperoleh sebesar 104% atau dapat mencapai target tersebut. Rincian atas penilaia kepada seluruh pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang terlampir pada tabel dibawah ini.

No	NIP	Nama	Jenis Jabatan	Jabatan	Nilai IP ASN											Total
					Dimensi Kualifikasi		Dimensi Kompetensi					Dimensi Kinerja		Disiplin		
					Pendidikan Terakhir	Nilai	Struktural	Fungsional	Teknis	Seminar	Nilai	Predikat Kinerja	Nilai	Total Hukdis	Nilai	
1	19880118 2010121002	Irdiansyah, SH	Struktural	Kepala Loka	S1	21	0	0	15	10	25	BAIK	25	0	5	76
2	19920529 2019032003	Riesa Uzvi Flowerini, S.Farm, Apt	Fungsional	PFM Ahli Pertama	Profesi	23	0	15	15	10	40	BAIK	25	0	5	93
3	19951128 2019032002	Deni Setiawati, S.Si	Fungsional	PFM Ahli Pertama	S1	20	0	15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90
4	19950401 2019032008	Roudhotul Imtad, A.Md.Kom	Fungsional	Pranata Komputer Terampil	D3	20	0	15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90
5	19910325 2019032006	Wenny Dwi Putri, S.Farm, Apt	Fungsional	PFM Ahli Pertama	Profesi	23	0	15	15	10	40	BAIK	25	0	5	93
6	19950715 2019031004	Muhammad Pazry, S.Si	Fungsional	PFM Ahli Pertama	S1	20	0	15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90
7	19911103 2019032003	Nimas Setyoningrum, SE	Fungsional	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	S1	20	0	15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90
8	19990909 2022032001	Chintia Nuraeny Widjayanti, A.Md.Ak	Fungsional	Pranata Keuangan APBN Terampil	D3	20	0	15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90
9	19910205 2019032007	Dian Royana, SKM	Fungsional	PFM Ahli Pertama	S1	20	0	15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90
10	19950924 2019031002	Idin Robintua Manurung, STP	Fungsional	PFM Ahli Pertama	S1	20	0	15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90
11	19940623 2019031003	Resa Aries Munandar, S.H	Fungsional	PFM Ahli Pertama	S1	20	0	15	15	10	40	BAIK	25	0	5	90

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada tahun 2023, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi kinerja dan mendukung keberhasilan atas indeks profesionalitas ASN antara lain:

- 1) Kualifikasi Pendidikan: Pemberian informasi tata cara penyampaian usul peserta tugas belajar ke PPSDM kepada Seluruh Pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang
- 2) Kompetensi: Monitoring dan Evaluasi rencana Pengembangan Kompetensi serta capaian JP seluruh Pegawai; Pelantikan jabatan Fungsional PK dan APK APBN; Pelaksanaan Ujian Kompetensi Pengawas Farmasi dan Makanan untuk Jenjang Ahli Muda dan Pemetaan Kompetensi Pegawai.
- 3) Kinerja: Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjutnya capaian SKP tahun 2023;
- 4) Disiplin: Pelaporan absen dan kehadiran ke Biro Umum SDM tepat waktu; Pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku. Memberikan sosialisasi atas Peraturan Disiplin, Kode Etik, dan kode perilaku secara berkala.


f. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi			Timeline
Mendorong pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan kompetensi	1) Memberikan informasi mengenai tugas belajar 2) Berkoordinasi dengan PPSDM terkait informasi pelaksanaan Diklat pimpinan	-	Tahun 2024	-	

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.4

SK 8 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8
18) Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2023 dan 2024

Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2023 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
2,5	3,00	120,00%	Sangat Baik	3	100%	Tercapai/ Melampaui	

Sasaran kegiatan ini diukur dari satu indikator yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan/manajemen puncak di Badan POM. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di Loka POM di Kota Tanjungpinang mencakup pada pemanfaatan *email corporate* dan dashboard BOC.

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar 3.00 dari tahun 2022 sebesar 2.5 atau dengan capaian sebesar 120.00% (Sangat Baik). Dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu sebesar 3.0 maka capaian sampai dengan tahun 2023 ini sebesar 100.00% (Tercapai/Melampaui).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2022	2023
Target	2,25	2,5
Realisasi	2,00	3,00
Capaian	88,89	120,00

Realisasi kinerja pada tahun 2022 adalah sebesar 2,00, sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 3,00. Capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 88,89% dan tahun 2023 sebesar 120,00%. Indikator Kinerja indeks pengelolaan data dan informasi UPT adalah indikator baru yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga hanya memiliki perbandingan 1 tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 sebagian besar pegawai belum memahami kriteria penilaian terhadap akses, login dan pemanfaatan *email corporate* serta pemanfaatan dashboard BOC untuk Pimpinan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.



c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00	3,00	3,00
Target Nasional	2,50		

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 9, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada pada capaian yang sama yakni 3,00, dan apabila dibandingkan dengan target nasional maka ketiga Loka POM telah mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indikator Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal difasilitasi penilaian oleh Pusat Data dan Informasi Badan POM RI dengan berdasarkan perhitungan pada akses dan pemanfaatan Aplikasi BOC dan email corporate pada triwulan IV Tahun 2023. Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah 3,00% dari target 2,5% sehingga mendapat nilai capaian sebesar 120,00% dan mendapat kategori Sangat Baik. Tercapainya capaian target dipengaruhi oleh pemanfaatan BOC yang telah dioptimalkan oleh operator dengan meningkatkan akses dan kualitas pengiputan data yang sebelumnya mencapai target 3,00% di Triwulan sebelumnya di Tahun 2023.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa hal yang mendukung tercapainya target indikator ini adalah dengan penggunaan email corporate seluruh pegawai untuk penyampaian Link Apel/Upacara rutin serta hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan lainnya. Selain itu pemahaman petugas atas kriteria penilaian pemanfaatan BOC serta kesulitan petugas/operator dalam menginput data- data yang diperlukan antara lain realisasi anggaran maupun hasil pengujian sampel telah mendapatkan solusinya dengan menginput data yang telah tersedia pada H-1 hari sebelum

dateline pelaporan (Tanggal 10 setiap bulan) sehingga pelaporan tetap disampaikan tepat waktu.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Mendorong dan meningkatkan pemanfaatan pemanfaatan <i>Email Corporate</i> dan BOC	Pegawai Pranata komputer akan menggunakan stiker reminder di <i>Whassup Group</i> bertujuan sebagai informasi secara berkala agar seluruh pegawai menggunakan <i>email corporate</i> dan BOC (minimal 1 kali dalam seminggu)	-	Tahun 2023 dan 2024	1. <i>Email Corporate</i> kurang dimanfaatkan 2. Data BOC kurang update dan laporan terlambat	1. <i>Email Corporate</i> telah dimanfaatkan 2. Data BOC lebih <i>update</i> dan laporan sesuai dateline

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya


Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.4

SK 9 : Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 9

19) Nilai Kinerja Anggaran UPT

a. Perbandingan realisasi dengan target tahun 2023 dan 2024


Target Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2023 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2024 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
91,8	88,82	96,75%	Cukup	93	96%	Akan Tercapai	

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2023 sebesar 88.82% dari tahun 2023 sebesar 91.80% atau dengan capaian sebesar 96.75% (Cukup). Dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu sebesar 93.00% maka capaian sampai dengan tahun 2023 ini sebesar 96.00% (Akan tercapai).

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 (delapan) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), adalah:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- 3) Penyerapan Anggaran
- 4) Belanja Kontraktual
- 5) Penyelesaian Tagihan
- 6) Pengelolaan UP dan TUP
- 7) Dispensasi SPM
- 8) Capaian Output

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi. Nilai EKA Loka POM di Kota Tanjungpinang sebesar 86.42 seperti yang dapat dilihat pada aplikasi smart dja.



Pada tahun 2023, nilai IKPA Loka POM di Kota Tanjungpinang sebesar 92.43 seperti yang dapat dilihat pada aplikasi OMSPAN.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	009	063	690478	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	Nilai	100.00	54.87	90.80	91.00	100.00	97.24	100.00	100.00	92.43	100%	92.43
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	5.49	18.12	9.10	10.00	9.72	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	77.44		95.77					100.00			

Nilai kinerja anggaran dihitung menggunakan rumus: $(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$.

Dari Nilai EKA dan IKPA Loka POM di Kota Tanjungpinang, didapatkan Nilai Kinerja Anggaran sebesar 88.82 dari target sebesar 91.80 atau dengan capaian sebesar 96.75% dengan kriteria Baik. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2024 sebesar 93.00 maka capaian sampai dengan tahun 2023 sebesar 96.00% (Akan Tercapai).

b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

	2022	2023
Target	90,60	91,80
Realisasi	90,15	88,82
Capaian	99,50	96,75

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam dua tahun terakhir menurun. Terkait dengan capaian target tahunan, dalam dua tahun terakhir capaian berada diantara 96% sampai dengan 99%. Diperlukan upaya peningkatan Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang.



c. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Loka Lain yang sejenis/setara

INDIKATOR KEGIATAN	Realisasi Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Realisasi Kinerja Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
Nilai Kinerja Anggaran	88,82	83,21	90,65
Target Nasional	94,5		

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang apabila dibandingkan Loka POM pada klaster 9, maka realisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang berada pada capaian kedua, dan apabila dibandingkan dengan target nasional maka ketiga Loka POM belum mampu mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Belum tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran ini disebabkan karena nilai EKA maupun IKPA belum optimal. Hal-hal yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat deviasi pada belanja barang dikarenakan terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan PoA yang telah disusun menyebabkan Nilai Penyerapan dan Nilai Deviasi Hal III belum maksimal dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia di Loka POM di Kota Tanjungpinang (11 Orang PNS dan 6 Orang PPNPN) serta sebagian besar jadwal pelaksanaan kegiatan beberapa kegiatan terpadu dengan Badan

POM RI yang memerlukan perwakilan pegawai sehingga tidak berada di Lokasi Kerja selama beberapa hari maupun hitungan bulan.

- 2) Terdapat deviasi pada belanja modal dibandingkan dengan PoA dikarenakan kendala pada ketersediaan produk TKDN dan kendala penyediaan produk pada pihak penyedia menyebabkan Nilai Deviasi Hal III belum maksimal.
- 3) Seluruh pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu, namun terdapat pengembalian UP menyebabkan nilai pengelolaan UP TUP belum maksimal
- 4) Seluruh kontrak didaftarkan tepat waktu, namun terdapat kontrak belanja modal dengan nilai Rp 68,485,000 diselesaikan pada Triwulan IV.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja adalah:

- 1) Koordinasi internal antara substansi, tim keuangan, pejabat keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kantor Wilayah DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Biro Perencanaan dan Keuangan serta APIP Badan POM.
- 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang dilakukan secara periodik.
- 3) Peningkatan kompetensi pegawai terkait pengelolaan anggaran antara lain sosialisasi terkait NKA
- 4) Pengendalian UP/TUP oleh bendahara secara lebih ketat dengan memonitoring dan membagikan hasil monitoring di WA grup yang beranggotakan Penanggung Jawab kegiatan
- 5) Pengendalian kontrak secara ketat oleh PPK.
- 6) Pengupayakan penambahan SDM atas kendala pemenuhan kinerja melalui Biro SDM sekaligus mempersiapkan peningkatan beban kinerja pada Tahun 2024 dengan penambahan wilayah kerja *Recatchmen Area* Kabupaten Bintan.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai *	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan perbaikan atas pelaksanaan dan perencanaan kegiatan yang tidak sesuai	-	1. Monitoring dan evaluasi laporan pertanggungjawaban tidak lebih dari 14HK 2. Penyesuaian RPD dengan monitoring dan dievaluasi secara berkala oleh masing-masing Penanggungjawab Kegiatan di masing-masing Substansi Kelompok 3. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang jadwal pelaksanaannya disesuaikan dengan personil/SDM yang ada di Loka POM di Kota Tanjungpinang	Tahun 2024	Nilai Deviasi Hal III DIPA pada IKPA sebesar 49.91, Penyerapan Anggaran sebesar 87,46 sedangkan Untuk Nilai EKA adalah sebesar 76.54 sesuai dengan Capaian Kinerja di Bulan September 2023	Nilai Deviasi Hal III DIPA pada IKPA sebesar 54.87, Penyerapan Anggaran sebesar 90,60 sedangkan Untuk Nilai EKA adalah sebesar 86.42 sesuai dengan Capaian Kinerja di Bulan Desember 2023

g. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.4

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Penilaian SAKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang baru dilaksanakan pada Tahun 2023 sehingga terdapat beberapa rekomendasi dari hasil evaluasi oleh Inspektorat Utama yang perlu ditindaklanjuti.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
1. Perencanaan Kinerja : Menyusun Kertas kerja penetapan target untuk setiap indikator kinerja berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi serta memanfaatkan data dari sumber data yang dapat diyakini validitasnya	-	Akan mengupayakan perbaikan lebih optimal untuk mencapai nilai AKIP sesuai target yang telah ditetapkan	Tahun 2024	-	-

<p>Melakukan pemetaan tujuan kedalam sasaran dan indikator kinerja dengan menambahkan penjelasan pada Renstra/ Reviu Renstra bahwa telah dilengkapi indikator tujuan yang disertai dengan ukuran keberhasilan/ indikator</p> <p>Menyusun Analisis SWOT dikaitkan dengan isu strategis yang diidentifikasi serta identifikasi isu strategis secara komprehensif dan mempertimbangkan kondisi daerah setempat</p> <p>Memastikan keselarasan data anggaran pada RKA dan RAPK</p> <p>Memanfaatkan subsite sebagai media publikasi dokumen perencanaan kinerja sehingga mudah diakses oleh <i>stakeholder</i>/masyarakat</p> <p>Melakukan sosialisasi perencanaan kinerja bagi pegawai di Loka POM di Kota Tanjungpinang</p> <p>Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan, memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan target kinerja</p> <p>2. Pengukuran Kinerja: Menyusun SOP pengumpulan data kinerja</p> <p>Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi belum terdokumentasi dengan baik sebagai pengambil keputusan</p>					
--	--	--	--	--	--

Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik

Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja

3. Pelaporan Kinerja:

Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan maupun aplikasi SIMETRIS (*e-performance*)

Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya atau hambatannya dan upaya perbaikan yang dilakukan untuk pencapaian target indikator dalam mencapai kinerja di setiap level sasaran program kegiatan dan menjelaskan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya

Melengkapi Laporan Kinerja dengan penjelasan atas kebijakan pengelolaan anggaran dan kendala atau hambatan pencapaian anggaran

Melibatkan pimpinan dalam keseluruhan proses pencapaian kinerja yang terdokumentasikan dalam laporan evaluasi internal berupa arahan konkret terutama untuk target indikator yang

<p>belum tercapai, hambatan terkait pencapaian target, saran/rekomendasi/RATL atas hasil evaluasi dan monitoring atas saran/ rekomendasi/RATL periode sebelumnya</p> <p>4. Evaluasi Kinerja Internal: Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan : Kendala, data tindak lanjut atas rekomendasi /rencana pada periode sebelumnya dan untuk periode selanjutnya</p> <p>Melengkapi laporan evaluasi kinerja dengan Lampiran berupa Kertas Kerja. data pendukung perhitungan capaian kinerja</p> <p>5. Capaian Kinerja</p> <p>Memanfaatkan hasil evaluasi internal triwulanan dalam upaya-upaya perbaikan kinerja secara berkala sehingga target kinerja tahun berjalan dapat dicapai dan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya</p>					
---	--	--	--	--	--

3.3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja Tahun 2023 memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang di tahun berikutnya. Pemanfaatan informasi berupa:

- a. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;

Penyusunan strategi guna pencapaian keberhasilan kinerja periode berikutnya yang berdasarkan hasil pemanfaatan informasi di TW IV tahun 2023 mencakup langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi pada triwulan sebelumnya. Dengan rekomendasi rencana aksi kinerja yang disusun memudahkan perencanaan terkait timeline batas waktu untuk ditindaklanjuti agar tidak lagi menjadi faktor penghambat ketidaktercapaian target yang diinginkan.

- b. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Sebagai bahan masukan untuk merencanakan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang pada tahun berikutnya dimana wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang bertambah menjadi 2 kabupaten/kota, yakni Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Pada tahun 2023, Loka POM di Kota Tanjungpinang telah mengusulkan penyesuaian target kinerja yang didasarkan pada evaluasi kinerja yang telah dilakukan.


3.4. REALISASI ANGGARAN

a. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Tabel 7 Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan IV Tahun 2023 secara Umum

Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Pagu
Rp 3.615.481.000,-	Rp 3.577.355.288,-	98,95%

Grafik Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023



Pada Tahun 2023 Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan Tanggal 30 November 2022 sebesar Rp 3.748.397.000,- dan atas pemotongan anggaran *automatic adjustment* (belanja Pegawai) Pada Bulan Juli Tahun 2023 sehingga pagu anggaran berubah menjadi Rp 3.591.445.000,- Kemudian Bulan Oktober 2023 telah dilakukan revisi penambahan Belanja Pegawai sebesar Rp 24.036.000 sehingga pagu anggaran keseluruhan Loka POM di Kota Tanjungpinang sesuai dengan DIPA No. SP DIPA-063.01.2.690478/2023 Revisi ke-6 Tanggal 17 Oktober 2023 adalah sebesar Rp 3.615.481.000,-.

Realisasi anggaran pada Tahun 2023 adalah Rp 3.577.355.288,- atau 98,95% dengan rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 1.222.387.950,-; Belanja Barang Rp 2.219.917.338,- dan Belanja Modal Rp 135.050.000,- sesuai dengan data dari cetakan OMSPAN Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tanggal 08 Januari 2024.

**Tabel 8 Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2023
Per Indikator Kinerja**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp 88.888.328	Rp 88.731.162	99,82%
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	Rp 29.336.580	Rp 29.308.306	99,90%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 32.676.672	Rp 32.618.895	99,82%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp 8.463.420	Rp 8.455.263	99,90%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	Rp 6.595.000	Rp 6.592.110	99,96%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp 33.435.000	Rp 32.982.110	98,65%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp 38.172.000	Rp 38.140.996	99,92%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp 14.874.000	Rp 14.826.429	99,68%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp 326.779.000	Rp 326.112.836	99,80%

		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rp 35.159.000	Rp 34.505.800	98,14%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp 213.696.000	Rp 212.306.831	99,35%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp 134.410.000	Rp 134.181.315	99,83%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp 32.683.000	Rp 32.682.332	100,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp 204.021.000	Rp 203.990.665	99,99%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp 49.974.000	Rp 49.583.609	99,22%
		Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp 273.038.000	Rp 272.034.454	99,63%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp 1.295.945.000	Rp 1.264.048.150	97,54%
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Rp 47.855.000	Rp 47.853.673	100,00%
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	Rp 749.480.000	Rp 748.400.352	99,86%
Jumlah			Rp 3.615.481.000	Rp 3.577.355.288	98,95%

**Tabel 9 Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2023
Per Sasaran Kegiatan**

No.	Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp 159.365.000	Rp159.113.626	99,84%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp 455.014.000	Rp 453.160.281	99,59%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Rp 213.696.000	Rp 212.306.831	99,35%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp 167.093.000	Rp 166.863.647	99,86%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp 204.021.000	Rp 203.990.665	99,99%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	Rp 323.012.000	Rp 321.618.063	99,57%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	Rp1.295.945.000	Rp1.264.048.150	97,54%
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Rp 47.855.000	Rp 47.853.673	100,00%
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	Rp 749.480.000	Rp 748.400.352	99,86%
Jumlah		Rp3.615.481.000	Rp3.577.355.288	98,95%

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang senantiasa disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Melihat realisasi tersebut dan realisasi per indikator kinerja/Sasaran Kegiatan, anggaran yang diberikan sudah digunakan secara optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Mengupayakan percepatan pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan Barang/Modal
2. Melakukan revisi anggaran untuk anggaran kegiatan yang diperkirakan tidak dapat terlaksana serta penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun secara teliti dan realistis, dan dilaksanakan sesuai perencanaan sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA

3. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, kegiatan maupun pengadaan secara berkala
4. Melaksanakan mekanisme anggaran yang sifatnya mempercepat proses pelaksanaan
5. Melaksanakan seluruh proses pengadaan dengan baik dan optimal.

b. Evaluasi dan Analisis Anggaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Berdasarkan analisa efisiensi sumber daya, melalui pengukuran input dan output, diperoleh hasil tingkat efisiensi kegiatan sebagai berikut :

Tabel 10 Analisis Efisiensi Per RO Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2023

KODE	URAIAN	Anggaran			Output Fisik	IE	SE	TE	Capaian TE	Kriteria
		Target	Realisasi	%	%					
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 99.452.000	Rp 99.437.665	99,99%	100%	1,00	1,00	0,0001	100 %	Efisien
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Rp 10.800.000	Rp 10.782.566	99,84%	200%	2,00	1,00	1,0032	86%	Tidak Efisien
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Rp 30.000.000	Rp 29.347.000	97,82%	100%	1,02	1,00	0,0223	100 %	Efisien
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp 189.965.000	Rp 189.712.125	99,87%	100%	1,00	1,00	0,0013	100 %	Efisien
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 42.553.000	Rp 42.255.100	99,30%	100%	1,01	1,00	0,0071	100 %	Efisien
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 95.000.000	Rp 95.000.000	100%	100%	1,00	1,00	0,0000	100 %	Efisien
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp 40.050.000	Rp 40.050.000	100%	100%	1,00	1,00	0,0000	100 %	Efisien
3165.EBA.962	Layanan Umum	Rp 176.000.000	Rp 175.987.721	99,99%	100%	1,00	1,00	0,0001	100 %	Efisien
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Rp 94.510.000	Rp 94.291.382	99,77%	100%	1,00	1,00	0,0023	100 %	Efisien
3165.QCD.U70	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tanjungpinang	Rp 104.569.000	Rp 104.553.000	99,98%	100%	1,00	1,00	0,0002	100 %	Efisien
3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Rp 92.286.000	Rp 91.196.000	98,82%	134%	1,36	1,00	0,3566	95 %	Efisien
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 37.800.000	Rp 37.763.569	99,90%	100%	1,00	1,00	0,0010	100 %	Efisien
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Rp 121.565.000	Rp 121.350.057	99,82%	100%	1,00	1,00	0,0018	100 %	Efisien
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 25.489.000	Rp 24.981.962	98,01%	100%	1,02	1,00	0,0203	100 %	Efisien
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 471.680.000	Rp 470.991.749	99,85%	102%	1,02	1,00	0,0173	100 %	Efisien
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp 1.983.762.000	Rp 1.949.655.392	98,28%	100%	1,02	1,00	0,0175	100 %	Efisien
Total Anggaran		Rp 3.615.481.000	Rp 3.577.355.288	98,95%	110,5%	1,12	1,00	0,1172	100 %	Efisien

Pada tahun 2023, Loka POM di Kota Tanjungpinang 1 program, 2 (dua) kegiatan dengan 16 Rincian Ouput untuk mencapai 9 (Sembilan) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Tingkat efisiensi tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 9 dari masing-masing kegiatan. Dari 16 rincian output (RO) sebanyak 15 (Lima Belas) RO mendapatkan kriteria efisien sedangkan 1 (satu) RO mendapatkan kriteria tidak efisien yaitu Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT target fisik tahunannya berjumlah 2 (dua) dan sudah dapat dicapai dengan adanya 1 (satu) kali pemeriksaan penerapan CPPOB oleh petugas Loka dan 1 (satu) melalui pemeriksaan dokumen sertifikasi secara online melalui e- sertifikasi.pom.go.id untuk Penerbitan Izin Penerapan CPPOB. Anggaran pada RO Sertifikasi ini digunakan selain untuk pemeriksaan dalam rangka sertifikasi dan Pra Sertifikasi. Untuk Pra Sertifikasi lebih banyak dilakukan secara online kepada pelaku usaha sehingga dapat memangkas waktu dan anggaran yang digunakan.

Dengan kondisi tersebut dapat disimpulkan anggaran yang diberikan kepada Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat dioptimalkan untuk mencapai output yang ditargetkan. Perhitungan efisiensi ini bersifat relatif hanya dihitung berdasarkan perbandingan capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan capaian realisasi output. Tingkat efisiensi ini dapat berubah menjadi lebih efisien maupun menjadi tidak efisien setelah audit yang dilakukan.

Untuk analisis hubungan biaya dengan capaian per Sasaran Kegiatan diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada setiap sasaran strategis dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 11 Tabel Efisiensi Per Indikator Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume Capaian (%)	Anggaran per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE	Kriteria
				Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	105,36%	Rp 88.888.328	Rp 88.731.162	99,82%	105,54%	0,06	100 %	Efisien
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	109,89%	Rp 29.336.580	Rp 29.308.306	99,90%	110,00%	0,10	100 %	Efisien
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	106,33%	Rp 32.676.672	Rp 32.618.895	99,82%	106,52%	0,07	100 %	Efisien
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	109,80%	Rp 8.463.420	Rp 8.455.263	99,90%	109,91%	0,10	100 %	Efisien

2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	100,00%	Rp 6.595.000	Rp 6.592.110	99,96%	100,04%	0,00	100%	Efisien
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	88,89%	Rp 33.435.000	Rp 32.982.110	98,65%	90,11%	-0,10	75%	Tidak Efisien
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	104,17%	Rp 38.172.000	Rp 38.140.996	99,92%	104,25%	0,04	100%	Efisien
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	106,51%	Rp 14.874.000	Rp 14.826.429	99,68%	106,85%	0,07	100%	Efisien
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	95,95%	Rp326.779.000	Rp 326.112.836	99,80%	96,15%	-0,04	75%	Tidak Efisien
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	104,17%	Rp 35.159.000	Rp 34.505.800	98,14%	106,14%	0,06	100%	Efisien
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	101,79%	Rp213.696.000	Rp 212.306.831	99,35%	102,46%	0,02	100%	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	Rp134.410.000	Rp 134.181.315	99,83%	100,17%	0,00	100%	Efisien
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	Rp 32.683.000	Rp 32.682.332	100%	100,00%	0,00	100%	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	113,64%	Rp204.021.000	Rp 203.990.665	99,99%	113,65%	0,14	100%	Efisien

6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang	100,00%	Rp 49.974.000	Rp 49.583.609	99,22%	100,79%	0,01	100 %	Efisien
		Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang	85,97%	Rp273.038.000	Rp 272.034.454	99,63%	86,29%	- 0,14	75 %	Tidak Efisien
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang	105,02%	Rp1.295.945.000	Rp1.264.048.150	97,54%	107,67%	0,08	100 %	Efisien
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	120,00%	Rp 47.855.000	Rp 47.853.673	100%	120,00%	0,20	100 %	Efisien
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	96,75%	Rp 749.480.000	Rp 748.400.352	99,86%	96,89%	- 0,03	75 %	Tidak Efisien
Jumlah				Rp3.615.481.000	Rp 3.577.355.288	98,95%	111,72%	0,12	100 %	Efisien

Dari 19 indikator kinerja terdapat 15 (Lima Belas) Indikator kinerja dengan kriteria Efisien, dan 4 (Empat) Indikator Kinerja dengan kriteria Tidak Efisien. Seperti data di atas tingkat efisiensi dari keempat sasaran kegiatan yang dimaksud bernilai minus. Hal ini berarti capaian anggaran lebih tinggi dibanding capaian sasaran kegiatan itu sendiri.

Tabel 12 Tabel Efisiensi Per Sasaran Kegiatan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kegiatan (%)	TE	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp 159.365.000	Rp159.113.626	99,84%	107,85%	0,0802	Efisien
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp 455.014.000	Rp 453.160.281	99,59%	100,22%	0,0063	Efisien
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Rp 213.696.000	Rp 212.306.831	99,35%	101,79%	0,0246	Efisien

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp 167.093.000	Rp 166.863.647	99,86%	120,00%	0,2016	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp 204.021.000	Rp 203.990.665	99,99%	113,64%	0,1366	Efisien
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	Rp 323.012.000	Rp 321.618.063	99,57%	92,99%	-0,0661	Tidak Efisien
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	Rp1.295.945.000	Rp1.264.048.150	97,54%	105,02%	0,0767	Efisien
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Rp 47.855.000	Rp 47.853.673	100,00%	120,00%	0,2000	Efisien
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	Rp 749.480.000	Rp 748.400.352	99,86%	96,75%	-0,0311	Tidak Efisien
Jumlah		Rp3.615.481.000	Rp3.577.355.288	98,95%	106,82%	0,0796	Efisien

Dari 9 Sasaran Kegiatan terdapat 7 (Tujuh) sasaran kegiatan dengan kriteria Efisien, dan 2 (Dua) sasaran kegiatan dengan kriteria Tidak Efisien. Seperti data di atas tingkat efisiensi dari keempat sasaran kegiatan yang dimaksud bernilai minus. Hal ini berarti capaian anggaran lebih tinggi dibanding capaian sasaran kegiatan itu sendiri. Rincian dari Analisa efisiensi sasaran kegiatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan persentase capaian realisasi anggaran 99.84% dibandingkan dengan capaian sasaran kegiatan sebesar 107.85%. Anggaran dalam sasaran kegiatan ini digunakan untuk perencanaan sampling dan pengujian.
2. Pada sasaran kegiatan kedua Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang anggaran yang digunakan sebanyak Rp453.160.281,00 atau 99.59%, sedangkan capaian kinerja sasaran kegiatan ini mencapai 100.22% sehingga dapat disimpulkan efisien. Anggaran dalam sasaran kegiatan ini digunakan untuk pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, biaya tindak lanjut rekomendasi hasil inspeksi sarana, audit sertifikasi sarana, Bimtek kepada sarana, peningkatan

kompetensi terkait sertifikasi serta biaya dalam rangka pendampingan UMKM.

3. Pada sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang penggunaan anggaran terhitung efisien dengan perhitungan capaian kinerja sasaran strategis sebesar 101,79% dan capaian anggaran sebesar 99.35%. Anggaran dalam sasaran kegiatan ini digunakan untuk kegiatan KIE kepada masyarakat Melalui Kegiatan Pameran, Talkshow Radio, Media Sosial.
4. Sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan realisasi anggaran mencapai 99.86% dan capaian kinerja sasaran kegiatan sebesar 120.00%. Anggaran dalam sasaran kegiatan ini digunakan untuk kegiatan operasional dan pengelolaan Laboratorium, peningkatan kapasitas petugas pengujian, rapat koordinasi dan manajemen sampling obat dan makanan.
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh tingkat efisiensi sebesar 0.1366. Anggaran dalam sasaran kegiatan ini digunakan untuk kegiatan penyidikan perkara di bidang obat dan makanan serta Analisis Kejahatan Obat dan Makanan.
6. Sasaran kegiatan terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal termasuk dalam kategori tidak efisien dengan tingkat efisiensi -0.006. Anggaran dalam sasaran kegiatan ini digunakan untuk kegiatan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan reformasi birokrasi dan AKIP seperti pelatihan, perencanaan kinerja, evaluasi kinerja dan lainnya. Secara serapan anggaran, capaian cukup tinggi yaitu sebesar 99.57%. Sedangkan capaian sasaran kegiatan sebesar 92.99%. Lebih rendahnya capaian sasaran kegiatan dikarenakan terdapat kendala atas mencapai target Nilai AKIP yang merupakan indikator kinerja baru di Loka POM di Kota Tanjungpinang pada tahun 2023.
7. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal dengan tingkat efisiensi sebesar 0.07 atau dengan kategori efisien. Anggaran dalam sasaran kegiatan ini digunakan untuk pemberian gaji dan tunjangan pegawai, peningkatan kompetensi bendahara, pembinaan jasmani dan rohani pegawai, pemeriksaan kesehatan dan lainnya.
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan tingkat efisiensi sebesar 0.200 atau dengan kategori efisien. Anggaran dalam sasaran kegiatan ini digunakan untuk, pengadaan alat pengolah

data, pengadaan lemari arsip dan workshop kearsipan.

9. Sasaran terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel merupakan salah satu dari 2 (dua) sasaran kegiatan yang mendapatkan kategori tidak efisien dan tingkat efisiensi -0.031. Secara serapan anggaran, capaian cukup tinggi yaitu sebesar 99.86%. Sedangkan capaian sasaran kegiatan sebesar 96.75%. Lebih rendahnya capaian sasaran kegiatan dikarenakan nilai NKA belum optimal yang disebabkan beberapa kendala yang dihadapi diantaranya adalah deviasi hal III yang cukup tinggi dan belanja modal kontraktual yang tidak dapat direalisasikan pada Triwulan III.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Tahun 2023 diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu kepada Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2022-2024. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 9 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat 7 (Tujuh) Sasaran Kegiatan dengan kriteria pencapaian sangat baik, yaitu:
 - Sasaran Kegiatan 1 : Realisasi untuk Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Triwulan IV Tahun 2023 mencapai 107,85%. Capaian SK ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 92,58%.
 - Sasaran Kegiatan 2 : Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 6 (enam) indikator Kinerja namun 2 (dua) diantaranya Tidak Mencapai Target namun capaian rata-rata untuk Sasaran Kegiatan ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 90,73% menjadi 100,22%.
 - Sasaran Kegiatan 3 : Realisasi untuk efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2023 adalah 101,79%. Capaian SK ini mengalami kenaikan dan telah melebihi target yang telah ditetapkan.
 - Sasaran Kegiatan 4 : Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja, keduanya telah mencapai target dengan capaian yang sama yakni 100% selama 2 (dua) tahun ini.
 - Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian untuk indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang mendukung Sasaran Kegiatan ini 113,64%.

- Sasaran Kegiatan 7 : Indikator Kinerja Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal didukung oleh indikator kegiatan Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan capaian mencapai target yakni 105,02% .
 - Sasaran Kegiatan 8 : Realisasi Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mencapai 120,00%.
2. Terdapat 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan kriteria Cukup, yaitu:
- Sasaran Kegiatan 6 : Sasaran kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja, namun terdapat satu Indikator Kinerja yakni Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang yang belum mencapai target sehingga rata-rata capaian untuk Sasaran Kinerja ini mengalami penurunan, pada tahun 2022 100% kemudian menjadi 92,99% di Tahun 2023. Penurunan ini disebabkan indikator tersebut merupakan indikator baru yang masih memerlukan pembelajaran, penyesuaian dan perbaikan dalam pelaksanaannya di Loka POM di Kota Tanjungpinang, Terkait tindaklanjut evaluasi dan perbaikan yang akan dilaksanakan di Tahun 2024 adalah pembentukan Tim SAKIP yang bertugas untuk mengumpulkan data kinerja yang akurat, pelaporan kinerja, mengkoordinir dan menginput data di aplikasi monev online serta melakukan monitoring dan evaluasi capaian sehingga menghasilkan data kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - Sasaran Kegiatan 9 : Capaian untuk Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel belum mencapai target. Capaian untuk Sasaran Kinerja ini mengalami penurunan, pada tahun 2022 99,50% kemudian menjadi 96,75% di Tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh nilai EKA dan IKPA Loka POM di Kota Tanjungpinang yang belum maksimal dipengaruhi oleh beberapa komponen yang menjadi kendala antara lain : Deviasi Hal III DIPA, Pengelolaan UP/TUP dan Pelaksanaan Belanja Modal. Terkait tindaklanjut evaluasi dan perbaikan yang akan dilaksanakan di Tahun 2024 adalah Pengendalian UP/TUP oleh bendahara secara lebih ketat, Pengendalian kontrak secara ketat oleh PPK, dan Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang dilakukan secara periodik. Terkait SDM yang terbatas, Loka POM di Kota

Tanjungpinang telah mengupayakan agar dapat memenuhi kebutuhan ABK melalui usulan pengadaan CASN, Konsultasi/Koordinasi kepada Biro SDM, Pengadaan Tenaga Alih Daya/Outsourcing untuk tugas Non Teknis dan terus memantau perkembangan peraturan-peraturan terkait kepegawaian.

3. Berdasarkan analisa efisiensi sumber daya, melalui pengukuran input dan output, diperoleh hasil tingkat efisiensi kegiatan sebagai berikut :
Dari 16 Rincian Ouput untuk mencapai 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Sampai dengan triwulan IV tahun 2023 dapat dilihat tingkat efisiensi dari masing-masing kegiatan tersebut pada Tabel 10. Dari 16 rincian output (RO) terdapat 15 (Lima Belas) RO dengan kriteria Efisien, 1(Satu) RO dengan kriteria Tidak Efisien.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2023, perlu dirumuskan langkah - langkah yang akan dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Langkah yang perlu diambil untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, yaitu :

4. Melaksanakan tindak lanjut terkait Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Triwulan IV Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Aksi dan *Timeline* yang telah ditetapkan dalam laporan ini.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi yang efektif terkait realisasi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk mencegah tidak tercapainya target yang telah ditetapkan.
6. Meningkatkan kerjasama tim serta melakukan inovasi secara kontinyu dalam rangka meningkatkan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang.
7. Mempersiapkan kebutuhan data sarana, anggaran serta sumber daya manusia untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja yang baru di Tahun 2024 *recatchment Area* yakni Kabupaten Bintan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Loka POM di Kota Tanjung Pinang
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amdani, S.Farm., Apt.
Jabatan : Plt. Kepala Loka POM di Kota Tanjung Pinang
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 28 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP



Amdani, S.Farm., Apt.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Loka POM di Kota Tanjung Pinang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	88
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	72
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.10

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
edukasi Obat dan Makanan		
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.50
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.80
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.20

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
3,748,397,000.00

Tanjungpinang, 28 Desember 2022

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama



Amdani, S.Farm., Apt.



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Loka POM di Kota Tanjung Pinang
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	88.475.007, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	28.081.620, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	33.089.993, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	9.718.380, 00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	22.346.500, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	26.576.500, 00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	53.700.000, 00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	33.183.000, 00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	307.799.000, 00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	0	10	10	10	30	30	30	30	30	30	72	72	44.080.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			92.10	92.10	92.10	92.10	92.10	92.10	92.10	92.10	92.10	92.10	209.309.000, 00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	7	15	17	20	25	28	30	35	40	45	50	111.794.000, 00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	7	15	17	20	25	28	30	35	40	45	50	21.780.000, 00
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	0	0	15	15	55	55	55	71	81	81	88	204.021.000, 00
15.	Nilai AKIP UPT												82.20	216.835.000, 00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85	1.439.950.000, 00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	50.060.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		15.30	22.95	30.06	38.25	45.90	53.55	61.20	68.85	76.50	84.15	91.80	799.995.000, 00
19.	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	0	0	25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	47.603.000, 00
Total													3.748.397.000, 00	

Tanjungpinang, 28 Desember 2022

Plt. Kepala Loka POM di Kota Tanjung Pinang



Amdani, S.Farm., Apt.

KEPUTUSAN

PLT. KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR HK.02.02.14B.14B5.01.23.11 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan Kota Tanjungpinang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Nomor HK.02.02.14B.14B2.12.21.62 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 06 Januari 2023

PLT. KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA TANJUNGPINANG



Amdani, S.Farm.,Apt

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR HK.02.02.14B.14B5.01.22.11 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00

		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	88,00
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	72,00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,10
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88,00
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang	100
		Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang	82,20
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang	85,00
8.	Menguatnya laboratorium,	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota	2,50

	pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Tanjungpinang yang optimal	
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang	91,80

PLT. KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KOTA TANJUNGPINANG



AMDANI, S.Farm.,Apt